



PUTUSAN

Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Ayub Kayame**;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Perumahan Pemda,
Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua;
2. Nama : **Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes.**;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Suci, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Gedung Arva Lt. 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok FGMN, Menteng, Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Desember 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**, berkedudukan di Nabire, Jalan Merdeka Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum

tanggal 23 Februari 2010, memberikan kuasa kepada Budi Setyanto, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Isaias Douw, S.Sos;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Franskaisepo, Nabire, Nabarua, Nabire;

2. Nama : **Mesak Magai, S.Sos;**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Kalibobo, Kalibobo, Nabire;

Pasangan Calon Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/PDT-MK/PROCURE/II/2010, tanggal 19 Februari 2010 memberikan kuasa kepada Ahmad Sakdan Idris, S.H., M.H., dan Rotua Monica Sinaga, S.H., selaku Penasihat Hukum, Pengacara dan Procureur dari Procure Lawfirm, beralamat di Jalan Tanjung Duren Utara VI Nomor 49, Petamburan, Grogol, Jakarta Barat 11470, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

 Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Pihak Terkait;

 Telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

 Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 22 Februari 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati/Wakil Bupati, yang mengikuti pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Februari 2010, yang diselenggarakan oleh Termohon (P-1);
2. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nabire tersebut, Termohon kemudian dengan Keputusannya Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2010 (P-2);
3. Bahwa Keputusan Termohon tersebut menyatakan pasangan Isaias Douw, S.Sos dan Mesak Magai, S.Sos sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara sah 44.072 yang memperoleh suara terbanyak pertama; Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes dengan perolehan suara sah 39.073 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua;
4. Bahwa penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nabire oleh Termohon inilah yang Pemohon tolak sehingga mengajukan permohonan keberatan ini;
5. Bahwa Pemohon mendasari penolakannya pada sejumlah pelanggaran yang bersifat prinsip, masif, dan sistematis, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara dari Pasangan Calon Terpilih;
6. Bahwa pelanggaran yang sangat prinsip, sistematis dan masif adalah adanya manipulasi terhadap jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

USIA PEMILIH

DISTRIK NABIRE

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		53.328	37.192	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE		39.853	
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		55.123	

USIA PEMILIH

DISTRIK NABIRE BARAT

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		8.441	5.887	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE			
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		8.791	

USIA PEMILIH

DISTRIK TELUK KIMI

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		6.451	4.498	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE		3.417	
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		8.409	

USIA PEMILIH

DISTRIK WANGGAR

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		6.807	4.748	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE			
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		5.541	

USIA PEMILIH

DISTRIK YARO

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		2.900	2.022	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE		2.017	
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		2.898	

USIA PEMILIH

DISTRIK MAKIMI

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		5.320	3.710	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE			
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		4.114	

USIA PEMILIH

DISTRIK SILIWO

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		3.394	2.369	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE			
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		3.860	

USIA PEMILIH

DISTRIK YAUR

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		2.114	2.369	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE			
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		3.860	

USIA PEMILIH

DISTRIK TELUK UMAR

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		864	603	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE		413	
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		636	

USIA PEMILIH

DISTRIK NAPAN

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		2.335	1.627	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE			
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		1.775	

USIA PEMILIH

DISTRIK WAPOGA

1.	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NABIRE	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
		441	308	
2.	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL KAB. NABIRE			
3.	DPT KPUD KAB. NABIRE		752	

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pelaksanaan pemungutan suara yang sangat vital mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon terpilih terjadi adalah sebagai berikut:
- a. Di Kampung Ogiay terdapat 1 TPS dengan 476 pemilih, Kumupi terdapat 2 TPS dengan 757 pemilih, Yagewi terdapat 2 TPS dengan 659 pemilih, dan Lokodini terdapat 1 TPS dengan 548 pemilih, tidak ada pemungutan suara di kampung-kampung tersebut. Sebaliknya yang terjadi adalah, pencoblosan kartu-kartu suara, hanya dilakukan oleh beberapa orang petugas TPS, dan dilakukan pencoblosan di hutan atau jauh di luar kampung-kampung tersebut;
 - b. Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, terdapat 1 TPS, warga tidak melakukan pencoblosan sebagaimana mestinya, sebaliknya pencoblosan dilakukan oleh 3 orang karena saja karena diperintahkan Sekwilcam dimana 340 kartu suara dicoblos untuk pasangan Isaias Douw/Mesak Magai;
 - c. Di TPS Dusun Bedotadi, KM 128, Desa Aibore, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar, setelah itu sisa 482 kartu suara dicoblos anggota dan Ketua TPS Berta saksi untuk kepentingan pasangan Isaias Douw/Mesak Magai;
 - d. Di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, pencoblosan dilakukan oleh hanya 3 orang petugas TPS atas 409 kartu suara yang seluruhnya dicoblos untuk kepentingan pasangan Isaias Douw/Mesak Magai;
 - e. Di TPS 2 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebanyak 93 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) untuk selanjutnya disebut undangan, tidak disampaikan kepada pemilih sehingga menghalangi para pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;

- f. Di TPS 01 Kampung Yaro Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebanyak 26 undangan (Model C6-KWK) tidak disampaikan kepada pemilih sehingga menghalangi pemilih yang berhak untuk mendapatkan undangan tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;
 - g. Di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebanyak 40 undangan (Model C6-KWK) tidak disampaikan kepada pemilih sehingga menghalangi pemilih yang berhak untuk mendapatkan undangan tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;
 - h. Di TPS 3 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebanyak 4 undangan (Model C6-KWK) tidak disampaikan KPPS kepada pemilih sehingga menghalangi pemilih yang berhak untuk mendapatkan undangan tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;
 - i. Di TPS 1 Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebanyak 16 undangan (Model C6-KWK) tidak disampaikan KPPS kepada pemilih sehingga menghalangi pemilih untuk mendapatkan undangan tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;
 - j. Di TPS 8 Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, sebanyak 5 undangan (Model C6-KWK) tidak disampaikan KPPS kepada pemilih sehingga menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;
8. Bahwa selain pelanggaran pada pelaksanaan pencoblosan seperti tersebut di atas, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran lain yang mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan pasangan calon terpilih seperti:
- a. Pembagian sembako seperti gula ukuran 2 kg, beras ukuran 15 kg dan uang Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada warga di RT 1 dan RT 2, Kelurahan Kalibobo, setempat dikenal dengan nama "Kompleks Pasar Kalibobo", Distrik Nabire, Kabupaten Nabire oleh siapa Tim Sukses Pasangan Isaias Douw/Mesak Magai. Di RT 1 dan RT 2, Kelurahan Kalibobo ini, hasil pemungutan suaranya di TPS1 adalah 294 suara untuk Pasangan Isaias Douw/Mesak Kayame dan 190 untuk Pemohon dan di TPS 2, 230 suara untuk pasangan Isaias Douw/Mesak Kayame dan Pemohon 157 suara;
 - b. Di TPS 1 Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar, sebanyak 143 pemilih melakukan pencoblosan/pemilihan, padahal mereka tidak tercatat sebagai pemilih pada Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kelurahan Bumi Mulia;

- c. Di TPS 9 Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, surat undangan (Model C6-KWK) dikumpulkan kembali dari warga oleh Tim Sukses pasangan Isaias Douw/Mesak Magai dan dibagikan lagi kepada warga disertai pembagian dana;
 - d. Pada tanggal 4 Februari 2010 pengambilan salah satu Kota Suara tidak dilakukan oleh KPU, sebaliknya dilakukan oleh Tim sukses pasangan Isaias Douw/Mesak Magai dengan menggunakan kendaraan/mobil mengambil kotak suara di Desa Topo SP 4, Distrik Uwapa, Kabupaten Paniai pada jam 18.00 WIT;
9. Bahwa akibat tidak terlaksananya pemilihan pada Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, maka Pemohon sangat dirugikan, karena potensi suara pada kedua distrik tersebut menjadi hilang atau setidaknya tidak seperti yang disebutkan Termohon sebutkan dalam rekapitulasinya;
10. Bahwa Pemohon juga sangat dirugikan, karena dengan pelanggaran dan penyimpangan;

Berdasarkan pada hal-hal telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah menerima dan memeriksa permohonan ini serta berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang diselenggarakan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon terpilih secara masif dan sistematis karena didasarkan pada angka Daftar Pemilih Tetap yang fiktif atau telah digelembungkan.
3. Menyatakan batal atau tidak sah hasil Keputusan Termohon tanggal 15 Februari 2010 berkenaan dengan penetapan pasangan terpilih putaran kedua pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 karena didasarkan pada pelanggaran yang sangat prinsip yakni masif dan sistematis tersebut.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulangi pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire untuk 11 (sebelas) distrik yang Daftar Pemilih Tetapnya telah digelembungkan tersebut.
5. Memerintahkan kepada Termohon agar mengulangi pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire karena terjadi pula pelanggaran

pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada TPS-TPS berikut ini:

- a. TPS 1 Kampung Ogiay, TPS 1 dan 2 Kampung Kumupi, TPS 1 dan dan 2 Kampung Yagewi, TPS 1 Kampung Lokodini, kesemuanya di Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire.
 - b. TPS 1 Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire.
 - c. TPS di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.
 - d. TPS 1, 2 dan 3 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire
 - e. TPS 1 Kampung Yaro Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire
 - f. TPS 1 Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.
 - g. TPS 8 Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.
6. Membebaskan seluruh pembiayaan pelaksanaan pengulangan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire kepada Termohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-218, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/26/KPU/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK), tanggal 9 Februari 2010;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Surat Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten (Lampiran I Model DB1-KWK);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten (Lampiran II Model DB1-KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Compact Disk Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilukada Kabupaten Nabire, tanggal 12 Maret 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Data Agregat Penduduk per kecamatan, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 12 Maret 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 5 September 2009 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Pemilih Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009, tanggal 5 September 2009;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengantar dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire tentang Pengiriman Publikasi Kabupaten Nabire Dalam Angka, tanggal 12 Februari 2010;
11. Bukti P-11 : Buku Kabupaten Nabire Dalam Angka, terbitan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire Tahun 2009;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Uwapa;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Se Kabupaten Nabire;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPD Se Distrik Nabire;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Nabire Barat;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Teluk Umar;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Wanggar;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Yaur;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Wapoga;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Siriwo;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Makimi;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Teluk Kimi;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Napan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kampung Se Distrik Yaro;
25. Bukti P-25 s.d. 119 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 02, Desa Wanggar Makmur, Distrik/Kecamatan Wanggar, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;
26. Bukti P-120 s.d. 121 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 04, Desa Samabusa, Distrik/Kecamatan Teluk Kimi, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;
27. Bukti P-122 s.d. 124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 06, Desa Sanoba, Distrik/Kecamatan Nabire, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;

28. Bukti P-125 s.d.150 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 1, Desa Yaromakmur, Distrik/Kecamatan Yaro, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;
29. Bukti P-151 s.d. 190 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 1, Desa Wanggar Makmur, Distrik/Kecamatan Wanggar, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;
30. Bukti P-191 s.d. 194 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 3, Desa Wiraska, Distrik/Kecamatan Wanggar, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;
31. Bukti P-195 s.d. 210 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 1, Desa Wiraska, Distrik/Kecamatan Wanggar, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;
32. Bukti P-211 s.d. 215 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 8, Desa Samabusa, Distrik/Kecamatan Teluk Kimi, Nabire, yang ditahan Petugas TPS;
33. Bukti P-216 : Fotokopi Tabel, CD, dan Data Fisik Kabupaten Nabire Dalam Angka Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire Tahun 2009;
34. Bukti P-217 : Fotokopi Tabel, CD, dan Data Fisik Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilukada Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2008;
35. Bukti P-218 : Fotokopi Kabupaten Nabire Dalam Angka Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabirei Tahun 2008 dan Badan Pusat Statisttik Kabupaten Nabire Tahun 2009, serta Daftar Pemilih Tetap sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2009;

Selain itu, Pemohon mengajukan 21 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Maret 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sawaka

- Bahwa saksi adalah seorang driver dari Distrik Siriwo;
- Bahwa saksi ketika pelaksanaan Pemilukada bertugas mengantarkan surat dari Distrik Siriwo ke TPS 2 Km 80 dari kantor distrik;
- Bahwa saksi merasa tidak yakin apakah tempat tersebut adalah TPS atau bukan karena bentuknya seperti kios;
- Bahwa pada saat saksi transit, saksi melihat ada 3 orang yang telah melakukan pencoblosan pada surat suara yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang telah melakukan pencontrengan surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya masyarakat dalam proses pencoblosan tersebut;

2. Saksi Korina Jikwa

- Bahwa saksi adalah saksi Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi berangkat dari distrik TPS 2 Kilometer 80 pada jam 08.00 pagi;
- Bahwa saksi ketika berada di TPS 2 kilometer 80 melihat kotak suara masih kosong dan surat suara masih di luar;
- Bahwa saksi setelah sampai di TPS ditanya oleh Ketua TPS terkait kesiapannya;
- Bahwa menurut saksi sebelum saksi sampai di TPS, Ketua TPS telah berkomitmen bahwa nantinya saksi akan memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa menurut saksi ketika menunggu surat suara datang, saksi telah meminta kepada ketua suku agar surat suara tersebut dibagi dua untuk kedua calon pasangan, tetapi kepala suku setempat mengatakan kepada saksi bahwa kepala suku sudah menerima uang besar;
- Bahwa setelah surat suara datang, saksi hanya menerima 3 surat suara;
- Bahwa saksi melihat 3 orang yang melakukan pencontrengan di TPS tersebut;
- Bahwa menurut saksi, kedua kepala suku itu adalah orang Sangir dan suku Dani;
- Bahwa menurut saksi jumlah surat suara untuk Nomor Urut 8 kosong dan Nomor Urut 1 dapat semua;
- Bahwa saksi tidak diberikan kesempatan untuk protes;

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena diminta oleh saksi dari Nomor Urut 1 yang selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut di distrik siriwo dan melaporkan juga ke Panwas;
- Bahwa menurut Panwas, saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena hal tersebut sudah dilakukan oleh kepala suku;
- Bahwa proses pencoblosan hanya diwakili oleh kepala suku;

3. Saksi Yuliten Makay

- Bahwa saksi adalah Kepala Distrik Menouw yang terdiri atas enam TPS;
- Bahwa yang menang di keenam TPS adalah Nomor Urut 1;
- Bahwa jumlah surat suara Nomor Urut 8 adalah 324 suara dan Nomor Urut 1 adalah 2446 suara;
- Bahwa menurut saksi proses pencoblosan tersebut dilakukan di jalan oleh sejumlah masyarakat yang datang di Nabire yang akan mengantarkan logistik;
- Bahwa waktu untuk mengantar logistik dari ibukota distrik ke kampung-kampung itu memakan waktu tiga hari perjalanan dan logistik tersebut tidak disampaikan ke kampung-kampung karena waktu penyampaian logistik tersebut tidak dapat sampai tepat waktu sebelum Pemilukada;
- Bahwa proses pencoblosan di jalan tersebut dilakukan oleh masyarakat di SP empat, dari Distrik Uwapa dan Distrik Menu;
- Bahwa menurut saksi, KPU tidak memperhitungkan waktu penyampaian logistik ke kampung-kampung terjauh;
- Bahwa menurut saksi, KPUD hanya memberikan uang untuk satu TPS lima juta untuk mengcover penyampaian logistik tersebut, akibatnya penyampain logistik terlambat sehingga masyarakat tidak sampai ke kampung dan melakukan pencoblosan di tengah jalan;
- Bahwa pencoblosan itu dilakukan oleh masyarakat yang sudah turun di kampung untuk mengambil logistik, yang berjumlah sepuluh orang;
- Bahwa hal tersebut telah disampaikan saksi kepada Ketua PPD Uwapa untuk selanjutnya disampaikan ke KPU;
- Bahwa menurut saksi hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya keributan;
- Bahwa saksi juga pergi ke kampung lain untuk mengecek tentang adanya praktek pencoblosan di tengah jalan;

- Bahwa menurut saksi persoalan tersebut juga terjadi pada Pemilu pada putaran I, tetapi tidak diantisipasi oleh KPU;
- Bahwa hal tersebut sudah disampaikan saksi kepada PPD dan telah disepakati untuk memakai helikopter pada saat pengiriman logistik tersebut dan bukan dengan cara memberikan uang yang berjumlah 5 juta;
- Bahwa menurut saksi, Distrik Menouw belum terpisah dari PPD dan masih masuk wilayah Distrik Uwapa;
- Bahwa saksi pada saat itu juga mendatangi 3 kampung yaitu Kampung Kumupi, Lokodini, dan Yagewi;
- Bahwa menurut saksi kamp tempat pencoblosan tersebut dibuat ditengah jalan yang menghubungkan ketiga kampung tersebut dengan jumlah kamp 3 buah;
- Bahwa penjoblosan tersebut dilakukan kurang lebih sepuluh orang dan tidak dilakukan oleh masyarakat, sehingga saksi meminta agar jumlah perolehan suara dibagi dua untuk kedua calon;
- Bahwa saksi mengunjungi TPS Yagewi terdiri dari dua TPS;
- Bahwa menurut saksi jumlah perolehan suara di TPS 1 dibagi dua yaitu 500 dan 59;
- Bahwa menurut saksi di kamp berikutnya dengan jumlah pemilih 467 yang semuanya diperuntukan untuk Nomor Urut 1 sedangkan Nomor Urut 8 kosong;
- Bahwa di tenda ketiga, yang terdiri terdiri dari 2 TPS dengan jumlah pemilih 757, terdiri atas TPS 1 600 dan TPS 2 257;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menang di TPS-TPS tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang hasil penghitungan setelah berangkat dari TPS 2 dengan hasil Nomor Urut 8 sebagai berikut 150 dari Kampung Kumupi, 150 dari Kampung Yagewi, 150 dari Kampung Kumupi, 150 dari Kampung Yagewi, dan Kampung Lokodini kosong;
- Bahwa saksi telah meminta untuk membagi jumlah suara dari ketiga kampung tersebut sama rata antara calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 8, tetapi ditolak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penawaran helikopter dari KPU untuk mengirimkan logistik;
- Bahwa menurut saksi, dalam hal penawaran helikopter tersebut, kepala distrik dan KPU tidak mengambil kesepakatan, sedangkan dari PPD dan dari Distrik Meno mempertegas harus dikasih;

4. Saksi Yusak Eernes Tebay

- Bahwa saksi adalah saksi PPD Distrik Uwapa dari Nomor Urut 8;
- Bahwa penghitungan di PPD dilakukan pada tanggal 4 Februari 2010 yang berjumlah satu distrik;
- Bahwa penghitungan tersebut dipimpin oleh Ketua PPD;
- Bahwa jumlah surat suara untuk Nomor Urut 8 berjumlah 3000 sekian dengan jumlah total suara 8800 dan Nomor Urut 1 berjumlah 5000 sekian;
- Bahwa pada saat penghitungan mulai dari awal, dari TPS 1 sampai TPS 21 ada indikasi penggelembungan suara yang terjadi di Kampung Marga Jaya;
- Bahwa laporan tersebut berasal dari anggota PPD, karena di Kampung Marga Jaya berjumlah 779 tetapi membengkak menjadi 802;
- Bahwa menurut saksi jumlah penggelembungan itu adalah 10 sehingga menjadi 804;
- Bahwa pada saat melakukan pembetulan di Distrik Meno dengan jumlah pemilih 454 suara di satu TPS yang semua suara diserahkan ke Nomor Urut 1 sedangkan Nomor Urut 8 kosong;
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada Ketua TPS terkait tidak adanya suara di Nomor Urut 8;
- Bahwa pada saat penghitungan suara kubu calon sempat terlibat bentrokan yang menyebabkan terganggunya proses penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara penghitungan tersebut sehingga proses penghitungan ditunda sampai malam hari;
- Bahwa pada malam hari kotak suara sudah dibawa turun ke KPU;
- Bahwa selanjutnya PPD dan Panwas Distrik tetap mencari saksi untuk meminta agar saksi menandatangani hasil penghitungan tersebut;
- Bahwa menurut saksi setelah ditunda karena ada keributan, tidak ada rapat penghitungan lagi sehingga pembetulan tidak dilakukan;
- Bahwa saksi tidak sempat untuk memasukkan form keberatan;
- Bahwa setelah dua hari penghitungan, saksi kemudian mempertanyakan terkait penandatanganan tersebut kepada anggota PPD;
- Bahwa menurut saksi, anggota PPD tersebut menyatakan bila barang sudah sampai di KPU, tidak boleh bawa kembali;

- Bahwa proses pembetulan rekap tersebut dilakukan atas 15 kampung yang ada di distrik tersebut dengan TPS berjumlah 21;
- Bahwa pembetulan dilakukan di TPS 16 Kampung Margadaya
- Bahwa TPS Marga Jaya terdiri atas 2 TPS;
- Bahwa yang menang di TPS 1 adalah Nomor Urut 1 sedangkan di TPS 2 adalah Nomor Urut 8 dengan selisih suara kurang dari 100 suara;

5. Saksi Yona Kogoya

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi untuk calon Nomor Urut 8 di Distrik Yaro yang berjumlah 1 TPS dengan jumlah pemilih 300;
- Bahwa yang memilih Nomor Urut 8, berjumlah 345 dan yang memilih Nomor Urut 1 berjumlah 243;
- Bahwa menurut saksi, masyarakat di distrik tersebut datang ke TPS tetapi kertas suara sudah dihabiskan karena pada saat pencoblosan hujan cukup deras;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah suara tersebut dari Ketua PPS yang bernama Aloh Rante;
- Bahwa di TPS tersebut telah terjadi penambahan pemilih dari masyarakat baru yang berasal dari masyarakat transmigrasi yang umum;
- Bahwa jumlah penduduk di distrik tersebut berjumlah 300 KK, yang terdiri atas Suku Ramdani, Suku Rame dan Suku Jawa;

6. Saksi Yohanes Wanaha

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi di Distrik Wanggar;
- Bahwa menurut saksi, ada DPT yang dikeluarkan oleh KPU lewat DPP Distrik Wanggar dan diberikan kepada KPPS dengan jumlah DPT 571 ternyata yang masuk dalam daftar pemilih masyarakat Kampung Dwi Mulia hanya 20% dan dari DPT yang berjumlah 571;
- Bahwa di Distrik Wanggar ada 11 TPS dari 5 Kampung;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pencoblosan, karena nama-nama yang ada di DPT tidak sesuai maka DPT tidak ditempel;
- Bahwa jumlah suara untuk Nomor Urut 1 adalah sekitar 381 dan sisanya untuk kandidat Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi tidak melakukan protes karena menurut kepala suku, Nomor Urut 1 terlalu banyak jasa kepada orang, sehingga harus dipilih Nomor Urut 1;

- Bahwa saksi sempat mengajukan keberatan secara lisan kepada PPD pada waktu rekapitulasi tetapi menurut Ketua PPD bahwa bila ada permasalahan dapat diselesaikan ke tingkat KPU dan proses MK;
- Bahwa saksi adalah seorang pandeta dan juga Tim Sukses pasangan Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi yang juga merupakan koordinator tingkat distrik telah pula mengirimkan saksi;
- Bahwa menurut saksi, hasil dari rekapan tersebut tidak dilaporkan kepada saksi, karena pada saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi belum dapat memastikan terkait tanda tangan saksi yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara tersebut;

7. Saksi Novi. L

- Bahwa saksi adalah pemantau resmi Distrik Wanggar dari kandidat Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi menjadi pemantau di distrik dan melihat proses pencoblosan di TPS kampung Wanggar Makmur dan Wanggar Sari;
- Bahwa jumlah TPS di Wanggar Makmur berjumlah 2 TPS, dan Wanggar Sari berjumlah 2 TPS;
- Bahwa selama saksi berada di TPS 1 Wanggar Makmur, saksi melihat adanya mobilisasi massa dengan menggunakan 3 mobil taksi;
- Bahwa sewaktu saksi berada di TPS 1, saksi melihat masa yang keluar dari 3 mobil tersebut tidak diizinkan masuk ke dalam TPS dan kemudian masa tersebut menuju ke TPS 2 Wanggar Makmur;
- Bahwa setelah berapa menit kemudian masa tersebut kembali lagi ke TPS 1;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti masa tersebut yang menuju ke arah Wanggar Sari;
- Bahwa kemudian saksi, melihat masa tersebut berhenti di Desa Wanggar Sari yang kemudian berpencar menuju TPS 1 dan TPS 2;
- Bahwa saksi melihat rombongan masa tersebut di halaman TPS tetapi tidak ikut memilih;
- Bahwa menurut saksi pemenang pemilukada di Kampung Wanggar Sari dan Wanggar Makmur adalah Nomor Urut 1;

8. Saksi Matias Yatipai

- Bahwa saksi adalah koordinator untuk Nabire Barat yang membawahi 5-6 kampung yang terdiri atas Kampung Bumi Raya, SP-1, Kampung kali Semen, SP-2, Warobi, Gerban Sadu dan SP-3 Wadio;
- Bahwa menurut saksi satu hari sebelum hari H, ada mobilisasi massa yang datang dari arah kota Nabire menuju Distrik Nabire Barat yaitu Kampung Bumi Raya dan SP1;
- Bahwa masa tersebut datang dengan menggunakan Taksi 2 dan Estrada 2;
- Bahwa masa tersebut di drop di jalur satu;
- Bahwa jumlah orang dalam taksi tersebut adalah berjumlah 8 orang yang berasal dari luar Nabire;
- Bahwa taksi tersebut turun di jalur 1-5;
- Bahwa dalam satu jalur terdiri atas 60 rumah yang kebanyakan adalah warga transmigrasi;
- Bahwa yang melakukan mobilisasi adalah warga asli papua;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap semua jalur yang ada di distrik;
- Bahwa untuk Kampung Bumi Raya, saksi telah melakukan pengecekan secara menyeluruh dengan jumlah DPT 2462 dan jumlah TPS 4;
- Bahwa menurut saksi warga kebanyakan tidak mendapat undangan;
- Bahwa menurut saksi, ke 4 TPS itu kadang-kadang orangnya banyak, satu orang diwakili 5 undangan;
- Bahwa saksi melihat itu di TPS 3 dan TPS 1;
- Bahwa menurut saksi ada sekitar 15 surat suara yang dirobek oleh adik perempuan saksi;
- Bahwa menurut saksi di keempat TPS itu Nomor Urut 1 menjadi pemenang;

9. Saksi Yosias Yeimo

- Bahwa saksi adalah saksi dari Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi melihat ada mobil warna kuning keluar menuju ke TPS 4 Bumi Raya;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti mobil tersebut dan berhenti di TPS 4;
- Bahwa saksi melihat mereka mencoblos di TPS 4 Desa Bumi Raya;
- Bahwa menurut saksi jumlah dalam satu mobil adalah 8 orang;

- Bahwa menurut saksi orang yang mencoblos tersebut adalah bukan orang asli penduduk tersebut, karena saksi dalam kesehariannya tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPD di Distrik Nabire pada tanggal 3 Februari 2010;
- Bahwa di Distrik Nabire terdiri atas 99 TPS;
- Bahwa menurut saksi, pada saat penghitungan rekapitulasi suara, jumlah DPT tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang didistribusikan;
- Bahwa menurut saksi, di beberapa TPS ada DPT yang melonjak yaitu lebih dari 600, seperti di TPS 1 yang berjumlah 690, di TPS 2 Nabarua Kelurahan Bumi Wonorojo, Kelurahan Nabarua di TPS 1, TPS 5, TPS 8 dengan jumlah DPT 694, juga di TPS 1, TPS 6, dengan jumlah DPT 650, TPS 4, TPS 7 dan TPS 10, dengan jumlah DPT 652 serta di TPS 11, dengan jumlah DPT 710;
- Bahwa saksi telah melakukan protes kepada PPD terkait DPT tersebut, dan PPD telah melakukan konfirmasi kepada KPPS dan Panwas tingkat Distrik Nabire tetapi tidak ada solusi;
- Bahwa akhirnya saksi mengajukan keberatan sebagai jalan keluar, tetapi keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa menurut saksi hal mengenai keberatan tersebut akhirnya dibawa ke rapat rekapitulasi ditingkat KPU;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan secara tertulis terkait hal tersebut;
- Bahwa jumlah rekapitulasi suara untuk Nomor Urut 8 adalah 21.312. dan Nomor Urut 1 berjumlah 21.296;
- Bahwa saksi melihat 8 orang mencoblos ke TPS 4;
- Bahwa menurut saksi, yang lebih di TPS tersebut adalah jumlah surat suara dan bukan DPT;
- Bahwa menurut saksi, jumlah DPT keseluruhan di 12 TPS tersebut adalah 6.644, tetapi total dari 12 TPS adalah 7.000 lebih, dengan selisihnya 449;
- Bahwa saksi melihat data tersebut dari berita acara rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi, pada tanggal 4 Februari 2010, di Distrik Uwapa ada intervensi dari kandidat Nomor Urut 1 pada saat penandatanganan berita acara, dimana saksi dari kandidat Nomor Urut 1 pernah komunikasi dengan Ketua PPD

10. Saksi Ruben Tandi, S.H.

- Bahwa saksi adalah Koordinator Kelurahan Nabarwat;

- Bahwa saksi melihat seorang ibu naik ojek di TPS 9, pada saat pelaksanaan pencoblosan yang kemudian melakukan pencoblosan kembali di TPS 1 dan TPS 7;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas karena situasinya hujan;
- Bahwa menurut saksi, di beberapa TPS ada pelanggaran-pelanggaran, seperti mobilisasi massa pemilih di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang mencoblos di luar Kelurahan Nabarua dan hanya mendengar dari saksi yang lain;

11. Saksi Marthen Bato

- Bahwa menurut saksi, di TPS 7 Kelurahan Nabarua ada 4 orang yang masuk membawa anak di bawah umur untuk ikut memilih;
- Bahwa saksi tidak protes karena kartu undangan yang dibawa ada di DPT;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut masuk untuk mencoblos di TPS beserta dengan ibunya tetapi dapat surat suara;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang masyarakat asli Papua membawa undangan atas nama orang pendatang yang berjumlah 10 orang;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan di TPS 7, saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut adalah Nomor Urut 8 tapi saksi tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Bahwa jumlah rekapitulasi suara di TPS tersebut, Nomor Urut 1 berjumlah 287 dan Nomor Urut 8 berjumlah 119;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tetapi setelah sampai di PPD ada tanda tangan saksi;

12. Saksi Mansyur Beta

- Bahwa saksi adalah pemantau di TPS Kelurahan Kalibobo;
- Bahwa saksi melihat ada rombongan masuk di TPS 2 Kelurahan Kalibobo dengan menggunakan dua mobil taksi dengan jumlah sekitar dua puluh orang;
- Bahwa menurut saksi, rombongan tersebut berasal dari Kelurahan Karang Mulya;
- Bahwa kemudian saksi melarang rombongan tersebut untuk mencoblos di TPS tersebut;

- Bahwa menurut saksi rombongan tersebut mencoblos di TPS Kalibobo karena telah dikasih uang oleh tim sukses dari Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rombongan tersebut berasal dari luar Kelurahan Kalibobo;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut adalah Nomor Urut 1 dengan jumlah 296 dan Nomor Urut 8 berjumlah 249;
- Bahwa saksi melihat ke 10 orang tersebut masuk ke TPS, tetapi tidak mengetahui siapa yang mencoblos;

13. Saksi Titus Pigome

- Bahwa saksi adalah saksi di TPS 08 Karang Tumaritis;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 saksi mengambil 9 kotak suara ke KPU yang selanjutnya dibawa ke kantor kelurahan;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka kotak suara tersebut untuk membagikan surat suara ke TPS-TPS dengan jumlah kertas suara 1454 untuk 9 TPS;
- Bahwa Semua TPS dapat 550 surat suara dengan sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 148;
- Bahwa saksi melihat DPT di TPS tidak ada daftar namanya;
- Bahwa menurut saksi di TPS 08 ada 120 DPT yang tidak tertera namanya termasuk saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan protes ke KPPS dan akhirnya saksi tidak ikut mencoblos;
- Bahwa saksi juga melihat ada anak yang umurnya di bawah 10 tahun ikut mencoblos;
- Bahwa yang menang TPS tersebut adalah Nomor Urut 8 dengan jumlah 332 dan Nomor Urut 1 dengan jumlah 218;
- Bahwa jumlah TPS di Karang Tumaritis adalah 9 TPS dengan jumlah DPT 4.954 dan cadangan dengan jumlah 148;
- Bahwa jumlah suara sah adalah 5.134 dengan jumlah cadangan suara suara 148 dan sisa surat suara berjumlah 4;

14. Saksi Serpia Yeimo

- Bahwa saksi telah melakukan protes secara tertulis yang disampaikan kepada Ketua Panwas Tingkat Distrik, dengan tembusan kepada PPD Nabire, Ketua Panwas Kabupaten dan KPU Nabire;

- Bahwa saksi juga pernah dipanggil Panwas kabupaten beserta dengan saksi Nomor Urut 1 dan Panwas tingkat distrik yang bermasalah;
- Bahwa menurut saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian karena yang hadir hanya saksi sendiri;

15. Saksi Oktovianus Gobai

- Bahwa saksi adalah koordinator saksi Karang Mulia dan merangkap saksi KPU;
- Bahwa menurut saksi surat undangan tidak dibagikan kepada pemilih yang ada dalam DPT di TPS 3 dan kemudian surat undangan tersebut dijualbelikan khususnya di TPS 3 dan TPS 8 yang dilakukan oleh Dedi Raya Koordinator Tim Sukses Nabire dari Nomor Urut 1 dan oleh Vanterino, seorang pengusaha kayu yang ada di jalan Medan yang membeli surat undangan sebanyak 150 dari seorang istri ketua TPS 8;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dijelaskan oleh Ketua TPS dan istri yang menjual surat undangan dengan harga satu juta;
- Bapak saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 1 Februari 2010;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Ketua TPS John Motte, untuk meminta surat undangan pencoblosan, tetapi tidak pernah diantar dan justru saksi mengambil dari rumah edi raya yang menjual surat undangan tersebut dengan atas nama orang lain;
- Bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada ketua TPS dan saksi tetap tidak bisa memilih meskipun dalam DPT terdaftar;
- Bahwa menurut saksi, ada Mantan anggota DPRD Paniai yang melakukan dropping masa yang berasal dari Kabupaten Deiai yang ikut memilih pada hari H pencoblosan dengan jumlah 15 orang;
- Bahwa saksi juga melihat seorang Ibu yang membawa undangan kosong dan meminta untuk di isi oleh saksi untuk Nomor Urut 1;
- Bahwa menurut saksi, ibu tersebut juga membawa massa dengan jumlah 5 orang untuk mencoblos di TPS tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat setempat dengan alasan jauh;
- Bahwa menurut saksi, mobilisasi digunakan oleh seorang mantan tentara atas nama Timotius Mothe dengan membawa 7 orang;

- Bahwa saksi melakukan protes kepada ketua TPS dan Panwas tetapi tanggapannya tidak sama;
- Bahwa jumlah pemilih total di 2 TPS tersebut adalah 1.200 pemilih;
- Bahwa jumlah pemilih di TPS 3 adalah 539, dengan jumlah suara untuk Nomor Urut 1 berjumlah 321 dan Nomor Urut 8 berjumlah 218, sedangkan di TPS 8 Nomor Urut 1 mendapat 233 dan Nomor Urut 8 mendapat 239 suara;
- Bahwa menurut saksi, hal tersebut terjadi karena adanya dualisme panwas sehingga Pemilukada di Nabire tanpa ada Panwas;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 31 Januari 2010, distribusi logistik telah disampaikan ke PPD-PPD, diantaranya PPD Teluk Kimi, Nabire, Nabire Barat, dan Wanggar tetapi kemudian ditarik kembali;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU pada tanggal 9, ada anggota KPU yang tidak netral yaitu Ibu Valentine karena tidak menanyakan terkait cross cek suara ke kedua pasangan calon;
- Bahwa di tingkat PPD, terkait penyelesaian masalah penggelembungan suara selalu diarahkan agar nanti diselesaikan di KPU, karena PPD tidak berani memangkas surat suara yang melebihi DPT;
- Bahwa menurut saksi, terkait protes yang disampaikan ke KPU, KPU selalu mengarahkan agar protes tersebut disampaikan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa meskipun saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan, tetapi saksi menghadiri acara rekapitulasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi, sepanjang rekapitulasi berjalan sebelum dikeluarkan berita acara, usulan dari saksi tidak dilayani dan KPU selalu mengarahkan agar permasalahan tersebut akan diselesaikan di MK;
- Bahwa saksi sudah mengajukan protes terkait hal tersebut sebelum pengajuan keberatan;
- Bahwa menurut saksi, KPU tidak memberikan kesempatan bagi saksi untuk melakukan protes;

16. Saksi Yehuda Gobai

- Bahwa saksi memilih di TPS 7, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire;
- Bahwa saksi dan keluarganya pada putaran pertama ada di dalam DPT tetapi pada putaran kedua tidak ada dalam DPT;

- Bahwa tetangga saksi yang bernama Yetipigai adalah salah satu Tim Sukses dari Nomor Urut 1 yang telah membawa massa dari anak-anak asrama AGP Kalibobo;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan sampai ke Distrik Wanggar yang merupakan distrik dengan mayoritas orang Jawa, tetapi yang melakukan pencoblosan banyak orang Papua;
- Bahwa saksi telah melakukan protes dan di Ketahui oleh Panwas;
- Bahwa mobilisasi massa dilakukan di seluruh distrik mulai dari Distrik Yaro sampai Distrik Makimi, yang wilayahnya dapat ditempuh dengan kendaraan;
- Bahwa menurut saksi, ada tujuh distrik terjadi mobilisasi massa;
- Bahwa menurut saksi, kandidat Nomor Urut 1 membayar truk untuk melakukan mobilisasi masa dengan kepala koordinator dari Distrik Kabupaten Paniai dan didatangkan ke Nabire;
- Bahwa menurut saksi, ada jumlah penduduk dengan muka-muka baru warga masyarakat Papua;
- Bahwa menurut saksi, ada dua sumber dari statistik terkait dengan jumlah kependudukan;
- Bahwa dari statistik Kabupaten Nabire jumlah penduduk total Kabupaten Nabire berjumlah 53.123 sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Distrik Nabire menurut statistik 53.328;
- Bahwa menurut saksi seharusnya masyarakat pemilih adalah 39.853,
- Bahwa menurut data kependudukan total penduduk Nabire dari 10 distrik adalah 109.448, dan jumlah DPT untuk seluruh Distrik Nabire 101 ribu lebih;
- Bahwa menurut saksi, hasil Pemilukada calon Nomor Urut 1 mendapat 44.072, dari hasil akhir dari total keseluruhan Kabupaten Nabire dan kandidat Nomor Urut 8 mendapat 39.073 dengan jumlah total keseluruhan 83.145;
- Bahwa pada saat pleno KPU, saksi mengajukan seluruh keberatan yang dilakukan di tingkat PPD;
- Bahwa KPU tidak menyikapi atau menjawab dan tidak menindaklanjuti protes tersebut, dan selalu mengarahkan penyelesaian kepada MK;
- Bahwa saksi juga melakukan upaya penyelesaian ke Panwas terkait kasus tersebut tetapi tidak ditindaklanjuti;

- Bahwa menurut saksi, di distrik lain, KPU mengurangi jumlah pemilih, tetapi pada distrik yang lain menambah melampaui jumlah penduduk;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemutakhiran data DPT;
- Bahwa saksi sejak awal meragukan keabsahan data yang ditetapkan KPU mengenai angka-angka DPT;
- Bahwa saksi tidak mengajukan upaya pemutakhiran data DPT yang telah diumumkan KPU;
- Bahwa menurut saksi, pada saat rapat pleno penghitungan rekapitulasi, saksi meminta waktu kepada KPU untuk melakukan klarifikasi tetapi tidak diizinkan KPU, dan KPU selalu mengarahkan agar penyelesaian perkara tersebut diselesaikan ke MK;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mengajukan masalah di PPD Teluk Kimi, Nabire dan Uwapa untuk diselesaikan dalam rapat pleno KPU, tetapi tidak ada respon dari KPU dan selalu mengarahkan agar permasalahan tersebut diselesaikan di MK;

17. Saksi Obet Sawaki

- Bahwa saksi adalah koordinator di Kampung Samabusa;
- Bahwa saksi memilih di TPS 8;
- Bahwa saksi sebagai pemilih beserta keluarga ber 9 mendatangi TPS 8 untuk melakukan pencoblosan tapi ditolak oleh TPS setempat;
- Bahwa saksi telah melakukan protes kepada Ketua TPS tapi tidak ada jawaban dari Ketua TPS;
- Bahwa saksi pada putaran pertama tidak ditolak tetapi melakukan pencoblosan di TPS 6;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan penolakan adalah Tim Sukses dari Yesiasdau yang bernama Leo Lataku Ray;

18. Saksi Leons Wenda

- Bahwa saksi adalah pemantau di tingkat PPD;
- Bahwa saksi hadir untuk mengajukan keberatan setelah proses penghitungan rekap di PPD selesai;
- Bahwa menurut saksi ada pembengkakan DPT dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Nabire dan ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh kandidat Nomor 1 di seluruh Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan secara tertulis terkait temuan tersebut
- Bahwa menurut PPD temuan tersebut akan dilanjutkan ke KPU;

19. Saksi Mesko Murib

- Bahwa saksi adalah saksi di PPD Teluk Kimi;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan dengan saksi leons wenda terkait beberapa temuan yang disebutkan saksi Leons Wenda;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan secara tertulis terkait Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Nabire yang tergesa-gesa karena tidak sesuai dengan yang diajukan saksi dan pemantau;
- Bahwa menurut saksi ada pembengkakan DPT dan ada mobilisasi massa dari kandidat nomor 1;
- Bahwa menurut saksi Ketua PPD akan menyampaikan hal tersebut kepada KPU;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi yang menang dari adalah kandidat Nomor Urut 1 dengan hasil 4000 sekian dan kandidat Nomor Urut 8 dengan jumlah 2000 sekian;

20. Saksi Ferdinand Mamoribo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD;
- Bahwa menurut saksi, posisi saksi sebagai kepala distrik sudah dialihkan kepada anggota PPD yang bernama Antoni yang ditunjuk oleh Ketua Distrik Teluk Kimi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang diajukan oleh Leons dan Meska;
- Bahwa saksi mengetahui adanya saksi tersebut yang mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tapi mengajukan keberatan secara tertulis;
- Bahwa saksi oleh Kepala Distrik Teluk Kimi telah digantikan oleh anggota yaitu saudara Antoni karena saksi menjadi saksi di MK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait batas waktu berakhirnya masa jabatan PPD karena saksi belum menerima SK dari KPU;
- Bahwa Jumlah pemilih di Teluk Kimi berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 8.406, dengan jumlah suara sah 7.577 serta suara tidak sah sebanyak 832;
- Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 4.120 suara, dan Nomor Urut 8 memperoleh 3.457;

- Bahwa terkait mobilisasi masaa, pada saat rapat Bimtek (Bimbingan Teknik) untuk Ketua PPD dan Sekretaris PPD pada tanggal 27 Januari 2010 dengan Ketua KPU, saksi telah menyampaikan info bahwa ada kabar burung terkait mobilisasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi mobilisasi tersebut tidak jelas karena orangnya sama, manusianya juga sama, dan tidak dapat dibedakan;
- Bahwa panwas yang aktif di Pemilukada Nabire adalah Panwas yang diangkat oleh DPRD Nabire, sedangkan Panwas yang diangkat oleh Bawaslu tidak ada kegiatan;
- Bahwa dalam setiap rapat internal dengan KPU serta jajarannya, Panwas tidak dihadirkan, kecuali jika terjadi perekapan;
- Bahwa KPU hanya mengakui adanya Panwas yg diangkat oleh DPRD Kabupaten Nabire
- Bahwa saksi menerima logistik pada tanggal 31 Januari dan pada Tanggal 31 malam ditarik kembali;
- Bahwa yang memaksa untuk menarik logistik adalah Tim Kandidat Nomor Urut 1;
- Bahwa Tim Kandidat Nomor Urut 1 memaksakan kepada KPU, sekretaris KPU, untuk menarik logistik tersebut sedangkan KPU mengikuti apa yang diminta tim nomor 1;
- Bahwa menurut saksi yang mengurus logistik dan keuangan adalah kepala distrik beserta Ketua PPD dengan anggota yang juga mengurus masalah penyelenggaraan;
- Bahwa saksi juga telah melakukan konfirmasi terkait penarikan logistik kepada beberapa Ketua PPD yang lain, yaitu salah satunya distrik kota nabire;
- Bahwa menurut saksi jumlah DPT untuk Distrik Teluk Kimi adalah 8.406;

21. Saksi Marthin Komul

- Bahwa saksi adalah Pemantau di TPS 8 Desa Oyehe;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang membawa dua undangan dan mendapat 2 surat suara kemudian mencoblos di TPS 8;
- Bahwa kemudian saksi memprotes hal tersebut dengan menyampaikan kepada Panwas;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 25 Februari 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM MATERI POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Termohon Keberatan, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon Keberatan.

2. **Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 1.**

Bahwa adalah benar pemohon merupakan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada di Kabupaten Nabire Putaran II Tahun 2010 yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2010, dengan Nomor Urut 8;

3. **Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 2 dan 3.**

Bahwa benar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire) dalam Pemilukada di Kabupaten Nabire Putaran Kedua sebagai Institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, pada tanggal 15 Februari 2010. Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nabire Tahun 2010 yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire, tanggal 09 Februari 2010, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010, dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

HASIL REKAPITULASI KPU KABUPATEN NABIRE TAHUN 2010
TANGGAL 09 FEBRUARI 2010

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	ISAIAS DOUW, S.Sos DAN MESAK MAGAI, S.Sos	44.072
2	DRS. AYUB KAYAME DAN YOSIANA MANUARON, A.Kep.M.KES	39.073
JUMLAH SUARA SAH		83.145

Catatan:

1. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh ke 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Nabire.
2. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tandatangani oleh ke Petrus Agapa Spd,MM saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten sebagaimana tersebut didasarkan pada penetapan seluruh Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik/Kecamatan di Kabupaten Nabire.

Dengan demikian, maka baik secara hukum maupun secara fakta di lapangan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire) tidak pernah melakukan kesalahan apapun.

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 4 .

Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, pada tanggal 15 Februari 2010, yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, namun jika Pemohon menolak dan tidak puas terhadap keputusan tersebut hal itu wajar-wajar saja dan merupakan dinamika demokrasi di Indonesia. Demikian juga Pemohon dijamin oleh hukum untuk menolak Keputusan Termohon dan lebih lanjut melakukan upaya hukum sebagaimana yang kita saksikan melalui Mahkamah Konstitusi;

5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 5 .

Bahwa tidaklah benar dan keliru jika Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah pelanggaran yang bersifat masif dan sistimatis dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nabire yang berakibat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Kurangnya perolehan suara Pemohon dari Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 1, bukan disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat masif dan sistimatis karena memang Termohon (KPU Kabupaten Nabire) tidak pernah membuat skenario pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire. Kurangnya perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada barangkali disebabkan oleh beberapa hal di antaranya mungkin kurangnya strategi dalam melakukan pendekatan kepada pemilih; kurangnya melakukan sosialisasi; dan mungkin salahnya persepsi dalam memposisikan pemilih yang dianggapnya sebagai masyarakat yang tertinggal dan terbelakang dan tidak mengetahui politik, padahal masyarakat di Papua sekalipun terisolir dan terpencil sudah pintar-pintar dalam berpolitik karena adanya faktor historis dan adanya generasi muda yang relatif banyak mengenyam pendidikan tinggi.

Dengan demikian sangat bijaksana jika Pemohon melakukan introspeksi terhadap kelemahan strategi yang dimiliki, daripada sekedar menuduh kepada Termohon melakukan pelanggaran yang bersifat massif dan sistimatis tanpa dasar bukti-bukti yang akurat.

6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 6 .

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “pelanggaran yang sangat prinsip, sistematik dan masif adalah manipulasi terhadap jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut kantor Statistik Kabupaten Nabire” adalah keliru dan jauh dari kebenaran. Munculnya pelanggaran sistimatis dan masif jika hal ini dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi baik dan dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Dari dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya dapat terlihat bahwa terjadinya pelanggaran hanya terdapat di beberapa TPS saja dan jumlahnya juga sangat sedikit dan tidak signifikan. Dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang dikatakan terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan asumsi dari Pemohon saja dan bukan dalil yang dibuat secara profesional. Untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan.

7. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 7

Untuk menjawab dan menanggapi dalil atau alasan dari Pemohon pada angka 7 perlu kiranya termohon menanggapi secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

- a. Bahwa tidaklah benar dan keliru jika Pemohon mendalilkan di Kampung Ogiay, Kumupi, Yagawi dan Lokodini tidak ada Pemungutan Suara, karena jika apa yang didalilkan oleh Pemohon benar, maka sudah semestinya saksi-saksi dari Pemohon akan melaporkan kepada Panwas dan selanjutnya Panwas akan melaporkan/memberitahukan kepada Termohon atau kepada PPD atau kepada KPPS setempat untuk melakukan pembetulan dan jika PPD atau KPPS setempat tidak melakukan perbaikan atau tidak dapat mengatasi selanjutnya akan melaporkan kepada Termohon. Namun senyatanya baik saksi-saksi Pemohon atau Panwas Kecamatan/ Distrik, dan Panwas Kabupaten sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilukada tidak pernah mengajukan laporan kepada Termohon, dengan demikian sulit dipahami tidak dilaksanakan Pemilukada di kampung-kampung yang dimaksud oleh Pemohon. Di samping data di lapangan menunjukkan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan di Tingkat Distrik ada dan dikirim kepada Termohon (KPU Kabupaten Nabire).
- b. Demikian juga di Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, tidak benar jika Pemohon menyatakan di satu TPS warga tidak melakukan pencoblosan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya di TPS berapa, dan sekwilcam siapa yang memerintahkan tiga orang melakukan pencoblosan dan mengapa saksi-saksi dari pasangan Pemohon diam saja tidak melaporkan kepada Panwas agar dapat ditindak lanjuti karena hal itu merupakan tindak pidana Pemilu. Sekali lagi Pemohon hanya bermain-main pada tataran asumsi.
- c. Tidak benar jika di TPS Dusun Bedotadi Km 128, Desa Albora, Distrik Siriwa hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar dan sisanya di coblos oleh anggota dan ketua TPS untuk kepentingan pasangan lasias Dow dan Mesak Magai, hal ini sulit dimengerti/dipahami dan tidak masuk akal, karena jika hanya 18 orang saja yang mencoblos dan yang lainnya tidak diperkenankan mencoblos maka pasti Ketua dan

Anggota TPS akan menunaikan protes atau terjadi keributan di TPS tersebut dan yang lebih jauh dari pihak Pemohon akan membawa ke persoalan pidana Pemilu. Namun sekali lagi sampai akhir selesainya Pemilu Panwas tidak pernah mendapat laporan dari pihak Pemohon.

- d. Di Kampung Unipo, Distrik Siriwo Kabupaten Nabire, tidak benar jika hanya tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai, jika ini terjadi maka pihak dari Pemohon dan warga masyarakat disana pasti akan mengejar petugas TPS dengan parang.
- e. Dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 (lihat huruf e, huruf g, huruf h), Kampung Wanggar Makmur terdapat 40,93, dan 4 Surat Undangan tidak disampaikan kepada pemilih, hal ini juga tidak benar, karena jika hal ini benar sudah seharusnya saksi dari Pemohon akan melaporkan kepada Panwas dan Panwas akan menindaklanjuti laporan dari saksi Pemohon karena hal ini memang kewenangan Panwas dan bukan kewenangan Termohon. Senyatanya apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak dilaporkan kepada panwas karena memang tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
- f. Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kampung Yaro Makmur ada sebanyak 25 undangan tidak disampaikan kepada pemilih juga tidak benar dan tidak terdapat laporan dari pengawas terhadap masalah tersebut kepada Pemohon, dalam faktanya hal ini tidak terjadi.
- g. Dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire terdapat 15 undangan tidak disampaikan kepada Pemilih adalah juga tidak benar, bisa jadi pemilih tidak berada di kampung sehingga undangan tersebut tidak disampaikan.
- h. Dalil Pemohon yang menyatakan di TPS A Kampung Samabusa terdapat 8 undangan yang tidak disampaikan kepada pemilih juga tidak benar.

Mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, jika diasumsikan jumlah pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon memberikan suaranya kepada Pemohon, maka jumlah tersebut juga belum

memenuhi jumlah yang signifikan yang berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan calon (Pemohon) sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai syarat mutlak bagi pengajuan keberatan dalam PemiluKada, penghitungan ini dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1.	Kampung Ogiay 1 TPS dengan jumlah pemilih	:	476	pemilih	
2.	Kampung Kumupi 2 TPS dengan jumlah pemilih	:	757	pemilih	
3.	Kampung Yagewi 2 TPS dengan jumlah pemilih	:	659	pemilih	
4.	Kampung Lokodini 1 TPS dengan jumlah pemilih	:	548	pemilih	
5.	Kampung Taumi dicoblos untuk pasangan No.1	:	340	kartu suara	
6.	Kampung Albore terdapat sisa kartu suara	:	482	kartu suara	
7.	Kampung Unipo terdapat kartu suara	:	409	kartu suara	
8.	Kampung Wanggar Makmur TPS 2 terdapat	:	93	undangan	
9.	Kampung Yaro Makmur TPS 01 terdapat	:	26	undangan	
10.	Kampung Wanggar Makmur TPS 1 terdapat	:	40	undangan	
11.	Kampung Wanggar Makmur TPS 3 terdapat	:	4	undangan	
12.	Kampung Wiraska TPS 1 terdapat	:	16	undangan	
13.	Kampung Samabusa terdapat	:	5	undangan	
JUMLAH TOTAL			:	3.855	Suara

Dengan demikian jumlah Total Suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya hanya terdapat **3.855 Suara** (itupun jika asumsinya memilih semua kepada Pemohon), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **5.000 Suara**, dengan demikian selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon (yang menjadi objek perselisihan PemiluKada) **tidaklah signifikan**. Dan jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan “ *Obyek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”, maka sangat jelas dan gamblang bahwa permohonan Pemohon dengan sendirinya gugur karena tidak memenuhi jumlah yang signifikan yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 6 (seharusnya tertulis angka 8).

Dalil Pemohon pada angka 6 (seharusnya tertulis angka 8) yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran lain seperti *a. Pembagian sembako, seperti gula dan uang, b.bukan pemilih melakukan pencoblosan, c. ada pembagian dana, dan d.pengambilan kotak suara dilakukan bukan oleh KPU* adalah merupakan dalil-dalil yang tidak semestinya dikemukakan dalam permohonan ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dengan Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi dari permohonan adalah objek perselisihan Pemilukada yaitu hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud adalah merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas (PANWAS) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 7 (seharusnya tertulis angka 9).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak terlaksananya pemilihan pada Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo merupakan kerugian pada Pemohon karena potensi suara pada kedua distrik tersebut menjadi hilang, adalah merupakan dalil Pemohon yang bersifat asumptif dan tidak rasional karena:

Pertama, sebagaimana telah diuraikan di atas jumlah suara yang dipermasalahkan oleh pemohon hanya berkisar **3.855** suara (itupun dengan klaim yang asumptif), jumlah ini tidak signifikan untuk dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon (Pemohon) sebagai Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, karena selisih jumlah suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat jauh mencapai **5.000** suara.

Kedua, jumlah suara dari kampung-kampung yang diklaim dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, adalah tidak sepenuhnya akan memilih Pemohon dan bahkan sebaliknya suara tersebut dapat diberikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang dengan sendirinya akan menambah jumlah selisih perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

10. **Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka 8 (seharusnya tertulis angka 10).**

Dalil Pemohon yang menyatakan dirinya dirugikan karena pelanggaran dan penyimpangan terhadap tahapan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam PP R.I Nomor.6 Tahun 2005 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan Tahapan Pilkada yang mana yang menggagalkan Pemohon dan cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga dapat menggagalkan Pemohon. Dengan tidak disebutkan secara jelas oleh Pemohon alasan-alasan yang merugikan, maka sangat jelas Permohonan Pemohon hanya mengada-ada dan bersifat spekulatif serta kabur.

11. **Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan dalam Petitum.**

Bahwa pemohon dalam bagian petitum angka 4 meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah mengulangi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire untuk seluruh TPS-TPS yang berada di Distrik Nabire, padahal pada uraian pokok masalah tidak semua TPS-TPS yang berada di Distrik Nabire dipermasalahkan oleh Pemohon. Adanya permohonan yang berlebihan dari Pemohon dalam petitum untuk melakukan pemilukada ulang di seluruh TPS-TPS di Distrik Nabire memberikan gambaran yang jelas bahwa permohonan Pemohon mengalami kekaburan dan kurang cermat.

Berpijak dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan dengan register perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 03 Tahun 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire, tanggal 09 Februari 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, tanggal 09 Februari 2010, dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 adalah sah;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 03 Tahun 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, tanggal 09 Februari 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nabire Putaran Kedua, tanggal 09 Februari 2010 (Model : DB-KWK);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No.04 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, tanggal 15 Februari 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di

- Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Nabire;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Nabire Barat;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Teluk Kimi;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Wanggar;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Yard Kabisay;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Makimi;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Siriwo;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Teluk Umar;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Napan;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Wapoga;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Ogiay, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kunupi, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yageuwi, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Lokodini, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Aibore. Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung : Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kampung Bumi Mulia , Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kampung X Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
Desa/Kampung Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Uwapa;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pilpres 2009;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penetapan Jumlah Pemilih;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Maret 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zeth Suruan, S.Pd.

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Nabire;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada complain yang diajukan oleh saksi khususnya terkait berita acara rekapitulasi;
- Bahwa jumlah TPS di Distrik Nabire adalah 99 TPS;
- Bahwa menurut saksi, saksi dari Pemohon hanya melaukan complain terkait surat suara yang dibagikan ke KPPS;
- Bahwa complain tersebut dilakukan pada saat rekap yang hanya berjumlah 33;
- Bahwa menurut saksi, PPD sesuai dengan aturan hanya merekap hasil dari KPPS dan melanjutkan *complain* dari saksi Nomor Urut 8 ke KPU;
- Bahwa menurut saksi setelah rekap di PPD, TPS yang bermasalah dipanggil dan memberikan keterangan yang terbuka dan dihadiri oleh saksi kedua calon pasangan Bupati;

- Bahwa *complain* yang dilakukan oleh saksi Pemohon hanya berkaitan dengan hal teknis dan bukan terkait hasil;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara rekap hanya saksi Nomor Urut 1 sedangkan Nomor Urut 8 tidak tanda tangan dan hanya memberikan catatan-catatan yang dimasukkan dalam Berita Acara keberatan;
- Bahwa menurut saksi, apabila saksi tidak tanda tangan dalam Berita Acara, tetap diantarkan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh KPU;
- Bahwa menurut saksi, jumlah DPT adalah 55.123, suara sah 42.608, suara tidak sah 597 dan surat suara yang tidak terpakai 13.026;
- Bahwa yang menjadi pemenang di distrik Nabire adalah Nomor Urut 1, yang memperoleh 21.296 suara dan Nomor Urut 8 memperoleh 21.312;
- Bahwa menurut saksi, penarikan logistik dilakukan pada hari senin dan dikembalikan ke PPS;
- Bahwa PPD tidak punya hak untuk menyortir surat suara, dan hanya melanjutkan apa yang sudah ada di KPU pada tanggal 31;
- Bahwa saksi kembali mengambil logistik tersebut dari KPU pada hari Senin tanggal 1 dan langsung di distribusikan;

2. Saksi Heri Purwaka

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Wanggar dan berprofesi sebagai pendeta;
- Bahwa DPT di Distrik Wanggar berjumlah 5.537, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ada 4.248;
- Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.289 dengan perolehan suara Nomor Urut 1 berjumlah 2.208, Nomor Urut 8 berjumlah 1.885, dan suara tidak sah atau rusak 155;
- Bahwa saksi menerima surat suara sebanyak 5.650, termasuk 2% suara cadangan;
- Bahwa menurut saksi, dari 11 TPS yang ada tidak ada satu saksi pun yang mengajukan keberatan dan semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Bahwa di TPS 1 Kampung Gunung Mulia, dengan jumlah DPT 571, tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 476, dan yang tidak menggunakan hak pilih 95 orang serta yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 9;
- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan adanya mobilisasi suara sebab dalam tiap-tiap TPS ada petugas yang mencatat sesuai DPT;

- Bahwa menurut saksi, tidak ada TPS yang melebihi DPT dan jumlah surat suara tidak menunjukkan adanya suara yang melebihi DPT;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak atau menyuruh orang untuk melakukan pencoblosan di salah satu tempat karena semuanya sudah diserahkan kepada petugas di lapangan sedangkan saksi hanya memantau saja;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada protes dan tidak ada masalah;

3. Saksi Puji Rahayu

- Bahwa saksi adalah anggota PPD Distrik Uwapa;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 29 Januari 2010, saksi bersama 3 kepala Distrik, KPPS, PPS, dan tokoh-tokoh masyarakat hadir di KPU untuk menanyakan pengantaran logistik ke kampung-kampung dengan menggunakan helikopter sebanyak 4 kali penerbangan;
- Bahwa menurut saksi, kemudian kepala distrik meminta agar masing-masing TPS diganti ongkos pengiriman logistik, dengan masing-masing TPS 5 juta sehingga kepala distrik menerima 60 jt;
- Bahwa jumlah TPS di distrik tersebut adalah 21 TPS;
- Bahwa saksi memonitoring 6 kampung di sekitar Distrik Uwapa dan Bapak Bolemon memonitoring Kampung Menouw yang terbagi 6 TPS, dan Bapak Anton memonitoring Distrik Meno yang terbagi 7 TPS, serta Bapak Aten menjaga di sekretariat PPD untuk mengantisipasi apabila ada kekurangan dari setiap TPS dapat terjawab;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada keberatan dan tidak ada protes dari setiap TPS pada saat penghitungan Rekapitulasi Berita Acara;
- Bahwa menurut saksi, ada ralat terkait kekurangan 2 suara di Kampung Gamai Jaya, yang selanjutnya saksi berbicara kepada dua saksi nomor 1 dan saksi nomor 8 yang selanjutnya dilakukan pembetulan;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi, Nomor Urut 1 mendapat suara 5.228, dan Nomor Urut 8, berjumlah 3128, dengan jumlah suara sah 8.756, suara rusak 333 dan suara yang tidak terpakai 83, sehingga total jumlah suara, 8.872;
- Bahwa menurut saksi, hasil rekapitulasi selanjutnya dimasukkan ke berita acara, dan kemudian ada keributan di luar, serta menghancurkan ruangan rapat pleno dan selanjutnya saksi mengamankan semua berita acara di polsek setempat;

- Bahwa menurut saksi, setelah jam 5 sore, rapat pleno kembali dibuka dengan mengecek kembali saksi-saksi dari Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 8, dan ternyata saksi Nomor Urut 8 tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian saksi dengan Panwas pergi ke rumah saksi Nomor Urut 8, tetapi saksi tidak ada ditempat, sehingga rapat pleno kembali dilanjutkan dan yang menandatangani hanya saksi Nomor Urut 1 sedangkan Nomor Urut 8 tidak hadir;
- Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi di tingkat KPU saksi Nomor Urut 8 tidak menerima hasil rekap tetapi selanjutnya saksi Nomor Urut 8 menerima hasil rekap tersebut dan selanjutnya seluruh masyarakat menerima hasil rekap dan selanjutnya Bapak Yahuda berpelukan dengan Bapak Mesak Magai wakil dari Nomor Urut 8, dan Bapak Ayub Kayame berpelukan dengan Bapak Isaias Douw;
- Bahwa yang meminta agar helikopter dibayar dengan uang adalah Kepala Distrik dimana setiap TPS mendapat 5 juta dan yang menerima uang tersebut adalah Bapak Kepala Distrik Menu, 30 juta, dan Bapak Kepala Distrik Dipa 30 juta;

4. Saksi Aten Madai

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Uwapa;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Puji Rahayu

5. Saksi Julius Butu

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Siriwo;
- Bahwa DPT di Distrik Siriwo adalah 3.860, suara sah 3.789, suara tidak sah 71 suara;
- Bahwa perolehan suara Calon Nomor Urut 1 adalah 1.827 suara dan calon Nomor Urut 8 memperoleh 1.962 suara;
- Bahwa dalam rapat pleno rekap tidak ada saksi yang protes dan kedua saksi menandatangani Berita Acara rekap;

6. Saksi Yanus Wyai

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Wapoga;
- Bahwa menurut saksi, pelaksanaan pemilihan di Distrik Wapoga tidak ada masalah;
- Bahwa jumlah TPS di Distrik Wapoga adalah 5 TPS dengan jumlah pemilih 752, suara sah 751, dan cadangan 18 lembar kartu suara;
- Bahwa menurut saksi, Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 369 suara dan Nomor Urut 8 mendapat 382 suara;

- Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tidak ada saksi yang protes dan semua menandatangani Berita Acara rekap;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1 Samanui;
- Bahwa rekapitulasi di PPD dilakukan pada tgl 4 Februari 2010 bertempat di Kamarisano;
- Bahwa saksi menerima logistik pada tanggal tanggal 31 dari KPU Nabire;
- Bahwa menurut saksi, karena adanya angin yang kencang sebelum logistik tiba di Samanui, saksi berlabuh dulu di Samabusa sampai jam 5 sore dan kemudian bermalam di Napan, serta melanjutkan ke Samanui sampai tengah malam dan baru tiba tanggal 1 tengah malam di Samanui;
- Bahwa saksi membagikan logistik tersebut pada hari senin tanggal 1 ke semua kampung;

7. Saksi Anton Rumanowi

- Bahwa saksi adalah anggota PPD Teluk Kimi;
- Bahwa ada berita dari pemilih yg menyampaikan adanya pemilih yang di usir di TPS 8 Samabusa dan pemilih tersebut tidak lapor ke KPPS;
- Bahwa yang menjadi masalah di TPS tersebut adalah terkait masalah usir mengusir antara pemilih dengan pemilih;
- Bahwa menurut saksi, memang benar ada catatan pada lampiran Model DA-2 KWK, yaitu catatan keberatan di tingkat PPD yang isinya keberatan dalam pelaksanaan Pemilu Pilkada putaran 2 tergesa-gesa, yang kedua, DPT seluruh TPS terjadi pembengkakan, ketiga, mobilisasi massa oleh kandidat Nomor 1 ke seluruh TPS di wilayah Distrik Teluk Kimi;
- Bahwa keberatan tersebut diajukan setelah selesai sidang pleno rekap dan saksi Nomor 8 tidak mau menandatangani Berita Acara rekap;
- Bahwa protes tersebut akhirnya muncul kembali pada saat rekap di KPU;
- Bawa terkait kasus tersebut tidak ada tanggapan dari Panwas;
- Bahwa jumlah pemilih berjumlah 8409, suara sah 7577, suara tidak sah 64. dan surat suara yang tidak terpakai berjumlah 857;
- Bahwa kandidat Nomor Urut 1 perolehan suaranya sebesar 4120 dan Nomor Urut 8 berjumlah 3457;
- Bahwa menurut saksi, isu mengenai mobilisasi masa adalah tidak benar;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati Terpilih memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pihak terkait adalah Pemenang Suara Terbanyak Pertama Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 yang telah memutuskan dan menetapkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tanggal 9 Februari 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) (Bukti PT-1.)
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/26/KPU/2010 tentang Rapat Plena Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 pada tanggal 15 Pebruari 2010 bertempat di *Guest House* Nabire Jalan Merdeka yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan juga dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Muspida, Pemantau beserta warga Masyarakat Kabupaten Nabire. (Bukti PT-2)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 yang telah memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Pasal 107 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 95 ayat (8) Perbahan 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga berdasarkan Perolehan Suara Sah Pasangan Caton dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 dan Berita

Acara Nomor 270/26/KPU/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010.

- b. Perolehan Suara Sah Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 9 Februari 2010 (Model DB –KWK) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 adalah 83.143 (delapan puluh tiga ribu seratus empat lima) dengan rincian perolehan suara sah berdasarkan nomor urut pasangan calon;
- c. Pasangan calon Isaias Douw, S.Sos., dan Mesak Magai, S. Sos., dengan perolehan suara sah : 44.072 (empat puluh empat ribu tujuh puluh dua) sebagai pasangan calon perolehan suara terbanyak Pertama.
- d. Pasangan calon Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes dengan perolehan suara sah: 39.073 (tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga) sebagai pasangan calon perolehan suara terbanyak kedua.
- e. Perolehan suara sah terbanyak Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua adalah Pasangan Calon Isaias Douw, S. SOS dan Mesak Magai, S. SOS
- f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire.
- g. Perolehan Suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua didasarkan pada Berita Acara tanggal 9 Februari 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilih Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK), sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- h. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Pebuari 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Yusuf Kobepa, SH.
- i. Bahwa Keputusan tersebut di atas dikeluarkan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan dan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku yang juga disaksikan dan dihadiri oleh saksi-saksi kedua calon.
- j. Bahwa sampai dengan ditetapkannya pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, tidak ada satupun pihak yang keberatan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pihak Terkait.
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon terhadap Termohon.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010 adalah sah.
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 adalah sah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 03 Tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/26/KPU/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan satu orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Maret 2010, sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Agapa

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi dari Tim Nomor Urut 1 tidak pernah membuat catatan di 215 TPS;
- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil;
- Bahwa jumlah saksi dari Nomor Urut 1 berjumlah 430 orang;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi dari Nomor Urut 1 dari 215 TPS di dalam blanko keberatan tidak ada catatan dan semua angka-angka yang oleh saksi laporkan kepada tim sukses persis seperti yang terjadi di lapangan dan berjalan seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut saksi, pada saat rapat rekapitulasi di tingkat KPU, Ketua-Ketua KPPS, Ketua-Ketua PPD membacakan perolehan suara seperti yang terjadi di PPD-nya masing-masing;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat pleno KPU dan tidak mengajukan protes;
- Bahwa menurut saksi, pada saat angka-angka perolehan suara dibacakan, memang ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Kandidat Nomor Urut 8, tetapi keberatan tersebut hanya terjadi di tingkat PPD, sedangkan di tingkat TPS tidak ada catatan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU berakhir, Ketua Tim dari Nomor Urut 8 berdiri di depan mikrofon dan mengatakan "Nomor Urut 1 menang dan hari ini juga kita lantik";
- Bahwa menurut saksi, pada saat rapat rekapitulasi tanggal 9, disiarkan langsung oleh RRI Nabire;
- Bahwa menurut saksi, pada hari penetapan tanggal 15 Februari 2010, saksi dari Nomor Urut 8 tidak ikut menandatangani Berita Acara penetapan;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Maret 2010 dan 4 Maret 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2009;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 18 Februari 2010 (tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 15 Februari 2010);

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 20/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendasari penolakannya pada sejumlah pelanggaran yang bersifat prinsip, masif, dan sistematis, sehingga mempengaruhi perolehan

suara Pemohon maupun perolehan suara dari Pasangan Calon Terpilih, yaitu adanya manipulasi terhadap jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire;

- Bahwa pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pelaksanaan pemungutan suara yang sangat vital mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon terpilih, yaitu tidak ada pemungutan suara di Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini, terdapat pencoblosan yang hanya dilakukan oleh 3 orang karena diperintahkan Sekwilcam untuk pasangan Isaias Douw/Mesak Magai, dan tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) tidak disampaikan kepada pemilih;
- Bahwa selain pelanggaran pada pelaksanaan pencoblosan seperti tersebut di atas, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran lain yang mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan pasangan calon terpilih, yaitu pembagian uang Rp 50.000, terdapat 143 pemilih melakukan pencoblosan/pemilihan, padahal mereka tidak tercatat sebagai pemilih pada Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kelurahan Bumi Mulia, adanya surat undangan (Model C6-KWK) yang dikumpulkan kembali dari warga oleh Tim Sukses pasangan Isaias Douw/Mesak Magai dan dibagikan lagi kepada warga disertai pembagian dana, dan pengambilan salah satu kotak suara tidak dilakukan oleh KPU, sebaliknya dilakukan oleh Tim Sukses pasangan Isaias Douw/Mesak Magai dengan menggunakan kendaraan/mobil;
- Bahwa akibat tidak terlaksananya pemilihan pada Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, maka Pemohon sangat dirugikan, karena potensi suara pada kedua distrik tersebut menjadi hilang atau setidaknya tidak seperti yang disebutkan Termohon dalam rekapitulasinya;
- Bahwa Pemohon dalam petitumnya minta agar Mahkamah menyatakan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang diselenggarakan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon terpilih secara masif dan sistematis karena didasarkan pada angka Daftar Pemilih Tetap yang fiktif atau telah digelembungkan;

3. Menyatakan batal atau tidak sah hasil Keputusan Termohon tanggal 15 Februari 2010 berkenaan dengan penetapan pasangan terpilih putaran kedua dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 karena didasarkan pada pelanggaran yang sangat prinsip yakni masif dan sistematis tersebut;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulangi pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire untuk 11 (sebelas) Distrik yang Daftar Pemilih Tetapnya telah digelembungkan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar mengulangi pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire karena terjadi pula pelanggaran pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada TPS-TPS berikut ini:
 - a. TPS 1 Kampung Ogiay, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kumupi, TPS 1 dan dan 2 Kampung Yagewi, TPS 1 Kampung Lokodini, kesemuanya di Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
 - b. TPS 1 Kampung Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;
 - c. TPS di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
 - d. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
 - e. TPS 1 Kampung Yaro Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
 - f. TPS 1 Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
 - g. TPS 8 Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
6. Membebaskan seluruh pembiayaan pelaksanaan pengulangan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire kepada Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-218), serta mengajukan 21 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sawaka

- Bahwa saksi adalah seorang driver dari Distrik Siriwo, dimana saat pelaksanaan Pemilukada bertugas mengantarkan surat dari Distrik Siriwo ke TPS 2 Km 80;

- Bahwa saksi merasa tidak yakin apakah tempat tersebut adalah TPS karena bentuknya seperti kios;
- Bahwa pada saat transit saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang telah melakukan pencoblosan pada surat suara yang dibawa oleh saksi, namun saksi tidak mengenali 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya masyarakat dalam proses pencoblosan tersebut,

2. Saksi Korina Jikwa

- Bahwa saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa sebelum saksi sampai di TPS, Ketua TPS telah berkomitmen bahwa saksi akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ketika menunggu surat suara datang, saksi telah meminta kepada Ketua Suku agar surat suara tersebut dibagi dua untuk kedua calon pasangan tetapi kepala suku setempat mengatakan bahwa kepala suku sudah menerima uang dengan jumlah besar. Setelah surat suara datang, saksi hanya menerima 3 surat suara;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang yang melakukan pencoblosan di TPS tersebut;
- Bahwa jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 kosong, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat semua. Terhadap hal tersebut saksi tidak diberikan kesempatan untuk protes;
- Bahwa saksi kemudian menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena diminta oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, terhadap hal tersebut saksi selanjutnya melaporkan ke Distrik Siriwo dan ke Panwas, namun menurut Panwas saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Kepala Suku;
- Bahwa proses pencoblosan hanya diwakili oleh Kepala Suku

3. Saksi Yuliten Makay

- Bahwa saksi adalah Kepala Distrik Menouw yang terdiri atas 6 (enam) TPS, dan yang menang dari 6 (enam) TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 324 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.446 suara;
- Bahwa proses pencoblosan dilakukan di jalan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang datang di Nabire yang akan mengantarkan logistik.

- Bahwa waktu untuk mengantar logistik dari ibukota distrik ke kampung-kampung memakan waktu tiga hari perjalanan dan logistik tersebut tidak disampaikan ke kampung-kampung karena waktu penyampaian logistik tidak dapat sampai tepat waktu;
- Bahwa proses pencoblosan di jalan tersebut dilakukan oleh masyarakat di empat di Desa yang berada di ujung dari Distrik Uwapa dan Distrik Menouw.
- Bahwa terhadap adanya kejanggalan tersebut saksi telah melaporkannya kepada Ketua PPD Uwapa;
- Bahwa adanya kejanggalan/pelanggaran tersebut tidak menyebabkan terjadinya keributan;
- Bahwa saksi mendatangi 3 kampung yaitu Kampung Kumupi, Lokodini, dan Yagewi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menang di TPS-TPS tersebut. Saksi baru mengetahui hasil penghitungan setelah berangkat dari TPS II dengan hasil untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah di Kampung Kumupi memperoleh 150 suara, di Kampung Yagewi memperoleh 150 suara dan di Lokodoni kosong;
- Bahwa saksi telah meminta untuk membagi jumlah suara dari ketiga kampung tersebut sama rata antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8, tetapi ditolak;

4. Saksi Yusak Eernes Tebay

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di PPD Distrik Uwapa;
- Bahwa jumlah total suara sah adalah 8.800, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 berjumlah 3.000 sekian sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 5.000 sekian;
- Bahwa terdapat indikasi penggelembungan suara yang terjadi di Kampung Marga Jaya yang berdasarkan laporan dari anggota PPD di Kampung Marga Jaya berjumlah 779 tetapi membengkak menjadi 802, menurut saksi tidak demikian melainkan jumlah penggelembungan tersebut adalah 10, sehingga menjadi 804;
- Bahwa pada saat melakukan pembetulan di Distrik Menouw dimana di satu TPS jumlah pemilih 454 yang seluruh suaranya diserahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 kosong, dan terhadap hal tersebut saksi tidak menandatangani Berita Acara penghitungan tersebut

sehingga proses penghitungan ditunda sampai malam hari, namun karena terjadi keributan, tidak ada rapat penghitungan lagi sehingga pembetulan tidak dilakukan;

- Bahwa selanjutnya PPD dan Panwas Distrik mencari saksi untuk meminta saksi agar menandatangani hasil penghitungan tersebut, tetapi saksi tidak sempat memasukkan keberatan di dalam form keberatan;
- Bahwa setelah dua hari penghitungan, saksi kemudian mempertanyakan terkait penandatanganan tersebut kepada anggota PPD, dan dijelaskan bahwa oleh anggota PPD tersebut bila sudah sampai di KPU tidak boleh dibawa kembali;
- Bahwa proses pembetulan rekap tersebut dilakukan atas 15 kampung yang ada di distrik tersebut dengan TPS berjumlah 21;
- Bahwa pembetulan dilakukan di TPS 16 dan yang dilakukan pembetulan hanya di Kampung Marga Jaya;
- Bahwa TPS Marga Jaya terdiri dari dua TPS;
- Bahwa yang menang di TPS 1 adalah Nomor Urut 1 sedangkan di TPS 2 adalah Nomor Urut 8 dengan selisih suara kurang dari 100 suara.

5. Saksi Yona Kogoya

- Bahwa saksi adalah Koordinator Saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 di Distrik Yaro dengan jumlah TPS satu dan jumlah pemilih adalah 300;
- Bahwa yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 berjumlah 345 dan yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 243, saksi mengetahui hasil tersebut dari Ketua PPS yang bernama Aloh Rante;
- Bahwa di TPS tersebut telah terjadi penambahan pemilih yang berasal dari masyarakat transmigrasi;
- Bahwa jumlah penduduk di distrik tersebut berjumlah 300 KK, yang terdiri atas Suku Ramdani, Rame, dan Suku Jawa;

6. Saksi Yohanes Wanaha

- Bahwa saksi adalah Koordinator Saksi di Distrik Wanggar;
- Bahwa DPT yang dikeluarkan oleh KPU melalui DPP Distrik Wanggar dan diberikan kepada KPPS berjumlah 571 ternyata yang masuk dalam daftar pemilih untuk masyarakat Kampung Dwi Mulia hanya 20% dari DPT yang berjumlah 571;
- Bahwa di Distrik Wanggar ada 11 TPS di lima kampung;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pencoblosan, DPT tidak ditempelkan karena nama-nama dalam DPT tidak sesuai;

- Bahwa jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sekitar 381 dan sisanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi tidak melakukan protes karena menurut kepala suku terlalu banyak jasa dari orang, sehingga harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di distrik tersebut tidak ada intervensi dari kepala suku;
- Bahwa saksi sempat mengajukan keberatan secara lisan kepada PPD pada waktu rekapitulasi tetapi menurut Ketua PPD bahwa bila ada permasalahan dapat diselesaikan ke tingkat KPU dan proses di Mahkamah Konstitusi;

7. Saksi Novi. L

- Bahwa saksi adalah pemantau resmi Distrik Wanggar dari kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 8, dengan daerah pantauan di TPS Kampung Wanggar Makmur dan Wanggar Sari;
- Bahwa jumlah TPS di Wanggar Makmur berjumlah 2 TPS, dan Wanggar Sari 2 TPS.
- Bahwa selama saksi berada di TPS 1 Wanggar Makmur, saksi melihat adanya mobilisasi massa dengan menggunakan tiga mobil taksi, akan tetapi tidak diizinkan masuk ke dalam TPS, kemudian massa tersebut menuju ke TPS 2 Wanggar Makmur;
- Bahwa saksi melihat rombongan masa tersebut berada di halaman TPS tetapi tidak ikut memilih;
- Bahwa pemenang Pemilu di Kampung Wanggar Sari dan Wanggar Makmur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

8. Saksi Matias Yatipai

- Bahwa saksi adalah Koordinator untuk Nabire Barat yang membawahi 5 sampai dengan 6 Kampung yang terdiri atas Kampung Bumi Raya SP-1, Kampung Kali Semen, SP-2 Warobi, Gerban Sadu, dan SP-3 Wadio.
- Bahwa satu hari sebelum hari H, ada mobilisasi massa yang datang dari arah Kota Nabire menuju Distrik Nabire Barat yaitu Kampung Bumi Raya SP-1, dengan menggunakan Mobil;
- Bahwa hasil suara di keempat TPS adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menjadi pemenangnya;

9. Saksi Yosias Yeimo

- Bahwa saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- Bahwa saksi melihat ada mobil warna kuning keluar menuju ke Bumi Raya TPS 4 dan TPS 3, dimana satu mobil tersebut berisi 8 orang yang kemudian melakukan pencoblosan di TPS 4, padahal mereka bukan penduduk asli di desa tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada waktu perhitungan rekapitulasi suara di tingkat PPD di Distrik Nabire pada tanggal 3 Februari 2010;
- Bahwa di Distrik Nabire terdiri atas 99 TPS;
- Bahwa jumlah DPT tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang didistribusikan yaitu jumlah surat suara lebih banyak dari jumlah DPT. Terhadap hal tersebut saksi telah melakukan protes kepada PPD, dan PPD telah melakukan konfirmasi kepada KPPS dan Panwas tingkat Distrik Nabire tetapi tidak ada solusi;
- Bahwa akhirnya saksi mengajukan keberatan akan tetapi keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa jumlah rekapitulasi suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah 21.312 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 21.296 suara;

10. Saksi Ruben Tandi, S.H.

- Bahwa saksi adalah koordinator di Kelurahan Nabarwat
- Bahwa saksi melihat seorang Ibu yang mencoblos di TPS 9, dan melakukan pencoblosan kembali di TPS 1 dan TPS 7;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut ke petugas karena situasinya hujan.
- Bahwa menurut saksi di beberapa TPS ada pelanggaran-pelanggaran, seperti mobilisasi massa pemilih di bawah umur, akan tetapi saksi tidak mengetahui orang-orang mencoblos di luar Kelurahan Nabarua dan saksi hanya mendengar dari saksi-saksi lain;

11. Saksi Marthen Bato

- Bahwa menurut saksi di TPS 7 Kelurahan Nabarua ada 4 orang yang membawa anak di bawah umur untuk ikut memilih;
- Bahwa saksi tidak protes karena kartu undangan yang dibawa ada di dalam DPT.
- Bahwa saksi melihat anak tersebut masuk untuk mencoblos di TPS tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang masyarakat asli Papua membawa undangan atas nama orang pendatang yang berjumlah 10 orang;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan di TPS 7, saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, namun setelah sampai di PPD ada tanda tangan saksi dalam Berita Acara Rekapitulasi tersebut;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;

12. Saksi Mansyur Beta

- Bahwa saksi adalah pemantau di TPS di Kelurahan Kalibobo;
- Bahwa saksi melihat ada rombongan masuk di TPS 2 Kelurahan Kalibobo dengan menggunakan dua mobil taksi yang berjumlah sekitar dua puluh orang yang berasal dari Kelurahan Karang Mulya;
- Bahwa kemudian saksi melarang rombongan tersebut untuk mencoblos di tempat TPS tersebut;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah 296 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah 249 suara;
- Bahwa saksi melihat ke 10 orang tersebut masuk ke TPS tetapi tidak mengetahui siapa yang mencoblos, dan menurut saksi rombongan tersebut mencoblos di TPS Kalibobo karena telah diberi uang oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

13. Saksi Titus Pigome

- Bahwa saksi adalah saksi di TPS 08 Desa Karang Tumaritis;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 saksi mengambil 9 kotak suara ke KPU yang selanjutnya dibawa ke kantor kelurahan, dan selanjutnya saksi membuka kotak suara tersebut untuk membagikan surat suara ke TPS-TPS dengan jumlah kertas suara 1454 untuk 9 TPS;
- Bahwa semua TPS dapat 550 surat suara dan sisa surat suara yang tidak terpakai 148;
- Bahwa saksi melihat DPT di TPS tidak ada daftar namanya, seperti di TPS 08 ada 120 DPT yang tidak tertera namanya termasuk saksi. Terhadap hal tersebut saksi telah melakukan protes ke KPPS dan akhirnya saksi tidak ikut mencoblos;
- Bahwa saksi juga melihat ada anak berumur 10 tahun ikut mencoblos;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan perolehan 332 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 218 suara;

14. Saksi Serpia Yeimo

- Bahwa saksi telah melakukan protes secara tertulis yang disampaikan kepada Ketua Panwas Tingkat Distrik, tembusan kepada PPD Nabire, Ketua Panwas Kabupaten, dan KPU;
- Bahwa saksi juga pernah dipanggil Panwas Kabupaten beserta dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta Panwas Tingkat Distrik yang bermasalah,

akan tetapi pertemuan tersebut tidak ada penyelesaiannya karena yang hadir hanya saksi sendiri;

15. Saksi Oktovianus Gobai

- Bahwa saksi adalah Koordinator Saksi Karang Mulia dan merangkap saksi KPU;
- Bahwa surat undangan tidak dibagikan kepada pemilih yang ada di dalam DPT di TPS 3, surat undangan tersebut dijualbelikan khususnya di TPS 3 dan TPS 8 oleh Dedi Raya seorang Tim Sukses Koordinator Nabire dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Vanterino seorang pengusaha kayu membeli kartu suara tersebut sebanyak 150 dari seorang istri Ketua TPS 8. Saksi mengetahui hal tersebut setelah dijelaskan oleh Ketua TPS dan istri yang menjual kartu suara tersebut dengan harga satu juta lebih;
- Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran surat undangan yang tidak dibagikan dan dijualbelikan, serta mobilisasi massa, saksi melakukan protes kepada Ketua TPS dan Panwas tetapi tanggapannya tidak sama;
- Bahwa jumlah total pemilih di 2 TPS tersebut adalah 1.200 pemilih, dengan hasil perolehan suara di TPS 3 adalah 539 suara dengan rincian Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 321 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 218 suara, dan di TPS 8 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 233 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 239 suara;
- Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena adanya dualisme Panwas sehingga Pemilukada di Nabire dilakukan tanpa Panwas Pemilukada;

16. Saksi Yehuda Gobai

- Bahwa saksi memilih di TPS 7, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire;
- Bahwa saksi dan keluarganya pada putaran pertama tercantum dalam DPT tetapi pada putaran kedua tidak ada dalam DPT;
- Bahwa terhadap pelanggaran adanya mobilisasi massa dan perbedaan data penduduk yang terjadi di seluruh PPD, telah saksi ajukan keberatan pada saat pleno KPU Kabupaten Nabire, tetapi KPU tidak menyikapi atau menjawab dan tidak menindaklanjuti protes tersebut, dan selalu mengarahkan penyelesaian kepada Mahkamah Konstitusi, selain itu saksi juga melakukan upaya penyelesaian ke Panwas tetapi tidak ditindaklanjuti;

17. Saksi Obet Sawaki

- Bahwa saksi adalah Koordinator Kampung Samabusa, dan saksi memilih di TPS 8;

- Bahwa saksi sebagai pemilih beserta keluarga bersembilan mendatangi TPS 8 untuk melakukan pencoblosan tetapi ditolak oleh TPS setempat. Terhadap penolakan tersebut saksi melakukan protes kepada Ketua TPS tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa pada Pemilukada putaran pertama saksi tidak ditolak tetapi melakukan pencoblosan di TPS 6;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan penolakan tersebut adalah Tim Sukses dari Isaias Douw yang bernama Leo Lataku Ray;

18. Saksi Leons Wenda

- Bahwa saksi adalah Pemantau di tingkat PPD;
- Bahwa saksi hadir pada saat penghitungan suara di PPD adalah untuk mengajukan keberatan, yang menurut saksi ada pembengkakan DPT dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Nabire dan ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh kandidat Nomor 1 di seluruh Kabupaten Nabire.
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan secara tertulis terkait temuan tersebut kepada PPD dan oleh PPD temuan tersebut dilanjutkan ke KPU;

19. Saksi Mesko Murib

- Bahwa saksi adalah saksi di PPD Teluk Kimi;
- Bahwa saksi bersama saksi Leons Wenda melaporkan adanya beberapa temuan pelanggaran kepada PPD dan kemudian oleh PPD dilanjutkan ke KPU;
- Bahwa menurut saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan 4000 sekian suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 2000 sekian suara, terhadap hasil tersebut saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

20. Saksi Ferdinand Mamoribo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang diajukan oleh Leons dan Mesko, saksi juga mengetahui kedua saksi tersebut tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, dan mengajukan keberatan secara tertulis;
- Bahwa terkait mobilisasi masa, pada saat rapat Bimtek (Bimbingan Teknik) untuk Ketua PPD dan Sekretaris PPD pada tanggal 27 Januari 2010 dengan Ketua KPU, saksi telah menyampaikan info adanya kabar burung terkait mobilisasi massa;

- Bahwa jumlah pemilih di Teluk Kimi berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 8.406, dengan suara sah sebanyak 7.577 dan suara tidak sah sebanyak 832, hasil Pemilukada di Distrik Teluk Kimi untuk Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 4.120 suara dan Pasangan Calon Nomor 8 memperoleh 3.457 suara;
- Bahwa Panwas yang aktif pada Pemilukada Nabire adalah Panwas yang diangkat oleh DPRD Nabire, sedangkan Panwas yang diangkat oleh Bawaslu tidak ada kegiatan, KPU hanya mengakui Panwas yang diangkat oleh DPRD Kabupaten Nabire;
- Bahwa dalam setiap rapat internal dengan KPU beserta jajarannya, Panwas tidak dihadirkan kecuali jika terjadi perekapan;

21. Saksi Marthin Komul

- Bahwa saksi adalah Pemantau di TPS 8 Desa Oyehe;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang membawa dua undangan dan mendapat 2 surat suara kemudian mencoblos di TPS 8;
- Bahwa kemudian saksi memprotes hal tersebut kepada Panwas;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidaklah benar dan keliru jika Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah pelanggaran yang bersifat masif dan sistimatis dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire yang berakibat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Kurangnya perolehan suara Pemohon bukan disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat masif dan sistimatis tetapi karena kurangnya perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada yang disebabkan antara lain kurangnya strategi dalam melakukan pendekatan kepada pemilih, kurangnya melakukan sosialisasi, dan salahnya persepsi dalam memposisikan pemilih;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran yang sangat prinsip, sistematis, dan masif adalah manipulasi terhadap jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire, merupakan dalil yang keliru dan jauh dari kebenaran. Menurut Termohon dalil Pemohon tersebut hanya terdapat di beberapa TPS saja dan jumlahnya juga

sangat sedikit dan tidak signifikan, sehingga dalil tersebut merupakan asumsi dari Pemohon saja dan bukan dalil yang dibuat secara profesional;

- Bahwa mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan, *pertama*, jika diasumsikan jumlah pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon memberikan suaranya kepada Pemohon, maka jumlah tersebut juga belum memenuhi jumlah yang signifikan yang berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan calon (Pemohon) sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai syarat mutlak bagi pengajuan keberatan dalam PemiluKada, dimana jumlah total suara yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya hanya terdapat 3.855 Suara (itupun jika asumsinya memilih semua kepada Pemohon), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 5.000 Suara, dengan demikian selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon (yang menjadi objek perselisihan PemiluKada) tidaklah signifikan;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran lain seperti pembagian sembako, bukan pemilih melakukan pencoblosan, ada pembagian dana, dan pengambilan kotak suara yang dilakukan bukan oleh KPU, merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas (Panwas) PemiluKada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa petitum angka 4 permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah mengulangi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire untuk seluruh TPS-TPS yang berada di Distrik Nabire merupakan dalil yang berlebihan, karena dalam uraian pokok masalah tidak semua TPS-TPS yang berada di Distrik Nabire dipersoalkan oleh Pemohon. Adanya permohonan yang berlebihan dari Pemohon dalam petitum untuk melakukan PemiluKada ulang di seluruh TPS-TPS di Distrik Nabire memberikan gambaran yang jelas bahwa permohonan Pemohon kabur dan kurang cermat;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30), serta mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah,

kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zeth Suruan, S.Pd.

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Nabire;
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi khususnya terkait berita acara rekapitulasi;
- Bahwa jumlah TPS di Distrik Nabire adalah 99 TPS;
- Bahwa saksi dari Pemohon hanya melakukan keberatan terkait surat suara yang dibagikan ke KPPS, yang dilakukan pada saat rekapitulasi hanya berjumlah 33;
- Bahwa PPD sesuai dengan aturan hanya merekap hasil dari KPPS dan melanjutkan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 ke KPU;
- Bahwa menurut saksi setelah rekap di PPD, TPS yang bermasalah dipanggil dan memberikan keterangan yang terbuka dan dihadiri oleh saksi kedua Pasangan Calon Bupati;
- Bahwa keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon hanya berkaitan dengan hal teknis dan bukan terkait hasil;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara rekap hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak menandatangani dan hanya memberikan catatan-catatan yang dimasukkan dalam Berita Acara Keberatan Model DA2-KWK;
- Bahwa jumlah DPT adalah 55.123, suara sah 42.608, suara tidak sah 597 dan surat suara yang tidak terpakai 13.026, dengan hasil penghitungan suara untuk Distrik Nabire adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 21.296 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 21.312 suara;

2. Saksi Heri Purwaka

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Wanggar dan berprofesi sebagai pendeta;
- Bahwa DPT di Distrik Wanggar berjumlah 5.537, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 4.248, dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.208 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1.885 suara, dan suara tidak sah atau rusak 155;
- Bahwa saksi menerima surat suara 5.650 termasuk 2% suara cadangan;
- Bahwa dari 11 TPS yang ada, tidak ada satu saksi pun yang mengajukan keberatan dan semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

- Bahwa di TPS 1 Kampung Gunung Mulia jumlah DPT 571, yang menggunakan hak pilihnya hanya 476, dan yang tidak menggunakan hak pilih 95 orang;
- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan adanya mobilisasi suara sebab dalam tiap-tiap TPS ada petugas yang mencatat sesuai DPT;
- Bahwa menurut saksi tidak ada TPS yang melebihi DPT dan jumlah surat suara tidak menunjukkan adanya surat suara yang melebihi DPT;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak atau menyuruh orang untuk melakukan pencoblosan di salah satu tempat karena semuanya sudah diserahkan kepada petugas di lapangan sedangkan saksi hanya memantau saja;

3. Saksi Puji Rahayu

- Bahwa saksi adalah anggota PPD Distrik Uwapa;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, saksi bersama 3 Kepala Distrik, KPPS, PPS, dan tokoh-tokoh masyarakat hadir di KPU untuk menanyakan pengantaran logistik ke kampung-kampung dengan menggunakan helikopter sebanyak 4 kali penerbangan;
- Bahwa kemudian Kepala Distrik meminta agar masing-masing TPS diganti ongkos pengiriman logistik @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Kepala Distrik menerima @ Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengganti penggunaan helikopter;
- Bahwa jumlah TPS di distrik tersebut adalah sebanyak 21 TPS;
- Bahwa saksi memonitoring 6 kampung di sekitar Distrik Uwapa dan Bapak Bolemon memonitoring kampung Menouw yang terbagi menjadi 6 TPS, Bapak Anton memonitoring Distrik Menouw yang terbagi menjadi 7 TPS, serta Bapak Aten menjaga di Sekretariat PPD untuk mengantisipasi apabila ada kekurangan dari setiap TPS dapat terjawab;
- Bahwa tidak ada keberatan dan tidak ada protes dari setiap TPS pada saat penghitungan rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi ada ralat terkait kekurangan 2 suara di Kampung Gamai Jaya, dan langsung dilakukan pembetulan;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 5.228 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 3.128 suara, dengan jumlah suara sah 8.756, surat suara rusak 333 dan surat suara yang tidak terpakai 83, sehingga total jumlah suara adalah 8.872.

- Bahwa setelah jam 5.00 sore, rapat pleno kembali dibuka dengan mengecek kembali saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon, dan yang hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian saksi dengan Panwas pergi ke rumah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, tetapi saksi tidak ada ditempat, sehingga rapat pleno kembali dilanjutkan tanpa dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, oleh karena itu yang bertanda tangan di dalam Berita Acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada awalnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 saat rekapitulasi di tingkat KPU tidak menerima hasil rekapitulasi tetapi selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 menerima hasil rekapitulasi tersebut dan selanjutnya diikuti seluruh masyarakat;

4. Saksi Aten Madai

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Uwapa;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Puji Rahayu;

5. Saksi Julius Butu

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Siriwo;
- Bahwa DPT di Distrik Siriwo adalah 3.860, suara sah 3.789, suara tidak sah 71 suara. Dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 1.827 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah 1.962 suara;
- Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tidak ada saksi yang protes dan kedua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

6. Saksi Yanus Wyai

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Wapoga;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan di Distrik Wapoga tidak ada masalah;
- Bahwa jumlah TPS di Distrik Wapoga adalah 5 TPS dengan jumlah pemilih 752, surat suara sah 751, surat suara cadangan 18, dengan perolehan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 369 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 382 suara;
- Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tidak ada saksi yang protes dan semua menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

7. Saksi Anton Rumanowi

- Bahwa saksi adalah anggota PPD Teluk Kimi;
- Bahwa ada berita dari pemilih yang menyampaikan bahwa ada pemilih yang di usir di TPS 8 Samabusa dan pemilih tersebut tidak melaporkan kepada KPPS;

- Bahwa yang menjadi masalah di TPS tersebut adalah terkait masalah usir mengusir antara pemilih dengan pemilih;
- Bahwa memang benar ada catatan pada lampiran Model DA2-KWK, yaitu catatan keberatan di tingkat PPD yang isinya, *pertama*, keberatan pelaksanaan Pemilukada putaran kedua dilakukan tergesa-gesa, *kedua*, DPT seluruh TPS terjadi pembengkakan, *ketiga*, mobilisasi massa oleh kandidat Nomor 1 ke seluruh TPS di wilayah Distrik Teluk Kimi;
- Bahwa keberatan tersebut diajukan setelah selesai sidang pleno rekap dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, dan protes tersebut akhirnya muncul kembali pada saat rekap di KPU. Terkait kasus tersebut tidak ada tanggapan dari Panwas;
- Bahwa jumlah pemilih adalah 8.409, suara sah 7.577, suara tidak sah 64, dan surat suara yang tidak terpakai 857;
- Bahwa hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 4.120 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah 3.457 suara;
- Bahwa terkait adanya isu mobilisasi massa menurut saksi adalah tidak benar;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah memberikan jawaban yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Muspida, Pemantau beserta warga masyarakat Kabupaten Nabire, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 270/26/KPU/2010, tanggal 15 Februari 2010 (Bukti PT-2);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 telah memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Isaias Douw, S. Sos., dan Mesak Magai, S. Sos., memperoleh 44.072 suara sebagai pasangan calon dengan perolehan suara

terbanyak pertama dan Pasangan Calon Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes., memperoleh 39.073 suara sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kedua;

- Bahwa perolehan suara sah tersebut didasarkan pada Berita Acara tanggal 9 Februari 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilih Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK);
- Bahwa Keputusan tersebut di atas dikeluarkan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku yang juga disaksikan dan dihadiri oleh saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon, dan sampai dengan ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tidak ada satupun pihak yang keberatan;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3) yang secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Petrus Agapa

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa sesuai laporan seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dari 215 TPS tidak ada keberatan dalam blanko keberatan;
- Bahwa semua angka-angka yang dilaporkan kepada saksi persis sama seperti yang ada di lapangan,
- Bahwa sesuai yang saksi ketahui Pemilukada sudah berjalan sesuai dengan aturan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2010, sedangkan kesimpulan tertulis Termohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Maret 2010, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2010, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.20] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat Termohon, keterangan saksi-saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat Pihak Terkait, keterangan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah sebelum menyampaikan pendapat tentang pokok permohonan terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.20.2] Bahwa apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VII/2008, tanggal 2 Desember 2008);

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf **[3.20]** di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran dimaksud belum

dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif dimana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena akibat yang sama. Lagipula data tersebut telah dipergunakan pada Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran I dan tidak dipersoalkan oleh Pemohon;

[3.21.2] Bahwa di samping hal tersebut di atas, Pemohon juga mempersoalkan terjadinya berbagai permasalahan di beberapa TPS dan kampung yang dianggap merugikan dirinya, yakni:

1.	Kampung Ogiay 1 TPS dengan jumlah pemilih	476	Pemilih
2.	Kampung Kumupi 2 TPS dengan jumlah pemilih	757	Pemilih
3.	Kampung Yagewi 2 TPS dengan jumlah pemilih	659	Pemilih
4.	Kampung Lokodini 1 TPS dengan jumlah pemilih	548	Pemilih
5.	Kampung Taumi dicoblos untuk pasangan Nomor 1	340	kartu suara
6.	Kampung Albore terdapat sisa kartu suara	482	kartu suara
7.	Kampung Unipo terdapat kartu suara	409	kartu suara
8.	Kampung Wanggar Makmur TPS 2	93	Undangan
9.	Kampung Yaro Makmur TPS 01	26	Undangan
10.	Kampung Wanggar Makmur TPS 1	40	Undangan
11.	Kampung Wanggar Makmur TPS 3	4	Undangan
12.	Kampung Wiraska TPS 1	16	Undangan
13.	Kampung Samabusa	5	undangan

[3.21.3] Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian paragraf **[3.21.2]**, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini:

Berdasarkan Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18, yaitu Formulir Model C-KWK beserta lampirannya terbukti terjadi pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, dan di dalam Formulir Model C3-KWK yang merupakan bagian lampiran dari Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18 tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon. Demikian juga dari Panwas Kecamatan/Distrik maupun Panwas Kabupaten, sesuai fakta yang terungkap di persidangan sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilukada tidak pernah mengajukan laporan kepada Termohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

2. Kampung Taumi:

Bahwa dalil Pemohon tidak jelas di TPS mana dari Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, yang warganya tidak melakukan pencoblosan. Pemohon hanya menyebutkan satu TPS di Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire. Apabila mengacu pada Bukti T-19 Formulir Model C-KWK, terdapat 361 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 358, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah, 150 suara untuk Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., dan 208 suara untuk Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes. (Pemohon). Dari data tersebut ternyata suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. Apalagi di dalam Formulir Model C-KWK saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

3. Desa Aibore:

Bahwa terkait dalil Pemohon, di TPS Dusun Bedotadi Km 128, Desa Aibore, Distrik Siriwo hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar dan sisanya dicoblos oleh anggota dan Ketua TPS untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah, dalil tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan Bukti T-20, dalam Formulir C2-KWK,

suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., yaitu Pemohon mendapat 300 suara sedangkan Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. hanya mendapat 200 suara. Seandainya dalil Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka akan memicu protes dan akan terjadi keributan di TPS tersebut, karena merupakan tindak pidana Pemilukada. Namun dalam kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat protes atau keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak terbukti;

4. Kampung Unipo:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya terdapat tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak dijelaskan di TPS berapa terjadinya pencoblosan dimaksud. Jika mengikuti dalil Pemohon, sesuai bukti Termohon yaitu Bukti T-21 di Kampung Unipo terdapat dua TPS, yaitu TPS I, Desa/Kelurahan Unipo dan TPS Km 80, Desa Unipo 2, Kecamatan Siriwo. Di dalam Formulir C2-KWK yang merupakan bagian dari Bukti T-21, yaitu di TPS Km 80, Desa Unipo 2, memang terdapat hasil pencoblosan yang berjumlah 409, namun jika hasil tersebut dilakukan atas kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai, *quod non*, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Ketua KPPS atau kepada Panwas Pemilukada, akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Pemohon, terlebih lagi saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan melainkan justru menandatangani Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

5. Kampung Wanggar Makmur:

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur terdapat 40 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 2 Kampung Wanggar Makmur terdapat 93 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 3 Kampung Wanggar Makmur terdapat 4

Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) yang tidak disampaikan kepada pemilih, dalil tersebut seandainya pun benar, *quod non*, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan tidak dapat serta merta dianggap memilih Pemohon. Jika dianggap memilih Pemohon, menurut Mahkamah justru menciderai asas dari Pemilu yaitu *luber dan jurdil*, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

6. Kampung Yaro Makmur:

Bahwa demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kampung Yaro Makmur ada sebanyak 25 undangan, di TPS 1 Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire terdapat 15 undangan, di TPS A Kampung Samabusa terdapat 8 undangan, menurut Mahkamah pertimbangan pada angka 5 secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap dalil Pemohon *a quo*;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran lain seperti a) pembagian sembako dan uang; b) bukan pemilih melakukan pencoblosan; c) ada pembagian dana; dan d) pengambilan kotak suara dilakukan bukan oleh KPU, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Bahwa dalil Pemohon menyatakan tidak dilaksanakannya pemilihan di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo menimbulkan kerugian Pemohon karena potensi suara pada kedua distrik tersebut menjadi hilang. Dalil Pemohon tersebut tidak terbukti di persidangan. Termohon KPU Kabupaten Nabire menghadirkan Julius Butu (Ketua PPD Siriwo) dan Aten Madai (Ketua PPD Uwapa) yang kesemuanya menyatakan bahwa Pemilu sudah dilaksanakan, akan tetapi pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya penahanan surat undangan (Model C6-KWK) di beberapa TPS (Bukti P-125 sampai dengan Bukti P-215), menurut Mahkamah, seandainya pun dalil tersebut benar, *quod non*, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu sejumlah 184 surat undangan (Model C6-KWK);

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu

sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir